



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2010
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF MINERAL AND COAL
MINING BUSINESS ACTIVITIES

As amended by: (in boldface)

1. Regulation of the Government No. 24 of 2012, February 21, 2012
2. Regulation of the Government No. 1 of 2014, January 11, 2014
3. Regulation of the Government No. 77 of 2014, October 14, 2014
4. Regulation of the Government No. 1 of 2017, January 11, 2017

Daftar Isi / Table of Contents

Pasal / Article

BAB I: KETENTUAN UMUM	1-5	CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS
BAB II: IZIN USAHA PERTAMBANGAN	6-46	CHAPTER II: MINING PERMITS
Bagian Kesatu: Umum	6-7	Part One: General
Bagian Kedua: Pemberian WIUP	8-9	Part Two: The Authorization of Mining Permit Areas
Paragraf 1: Umum	8-9	Paragraph 1: General
Paragraf 2: Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara	10-19	Paragraph 2: Procedures for Authorization of Metal Mineral and Coal Mining Permit Areas
Paragraf 3: Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan	20-21	Paragraph 3: Procedures for Authorization of Nonmetal Mineral and Rock Mining Permit Areas
Bagian Ketiga: Pemberian IUP	22-41	Part Three: The Granting of Mining Permits
Paragraf 1: Umum	22	Paragraph 1: General
Paragraf 2: Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi	23-27	Paragraph 2: The Requirements for Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits
Paragraf 3: IUP Eksplorasi	28-33	Paragraph 3: Exploration Mining Permits
Paragraf 4: IUP Operasi Produksi	34-41	Paragraph 4: Production Operation Mining Permits
Bagian Keempat: Pemasangan Tanda Batas	42-43	Part Four: Placement of Boundary Markers
Bagian Kelima: Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP	44	Part Five: Other Mining Commodities Within Mining Permit Areas
Bagian Keenam: Perpanjangan IUP Operasi Produksi	45-46	Part Six: Extensions of Production Operation Mining Permits
BAB III: IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT	47-48	CHAPTER III: SMALL-SCALE MINING PERMITS
Bagian Kesatu: Umum	47	Part One: General
Bagian Kedua: Pemberian IPR	48	Part Two: The Granting of Small-Scale Mining Permits
BAB IV: IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS	49-73	CHAPTER IV: SPECIAL MINING PERMITS
Bagian Kesatu: Umum	49-50	Part One: General
Bagian Kedua: Pemberian WIUPK	51-61	Part Two: The Granting of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas
Paragraf 1: Umum	51-52	Paragraph 1: General
Paragraf 2: Tata Cara Pemberian Prioritas WIUPK Mineral Logam dan Batubara	53	Paragraph 2: Procedures for Giving Priority to Metal Mineral and Coal Special

		Mining Permit Areas in Special Mining Areas
Paragraf 3: Tata Cara Lelang WIUPK Mineral Logam dan Batubara	54-61	Paragraph 3: Auction Procedures for Metal Mineral and Coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas
Bagian Ketiga: Pemberian IUPK	62-68	Part Three: The Granting of Special Mining Permits
Paragraf 1: Umum	62	Paragraph 1: General
Paragraf 2: Persyaratn IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi	63-64	Paragraph 2: The Requirements for Exploration Special Mining Permits and Production Operation Special Mining Permits
Paragraf 3: Tata Cara Penerbitan IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara	65-66	Paragraph 3: Procedures for Issue of Metal Mineral and Coal Exploration Special Mining Permits
Paragraf 4: Tata Cara Penerbitan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara	67-68	Paragraph 4: Procedures for Issue of Metal Mineral and Coal Production Operation Special Mining Permits
Bagian Keempat: Pemasangan Tanda Batas	69-70	Part Four: Placement of Boundary Markers
Bagian Kelima: Komoditas Tambang Lain Dalam WIUPK	71	Part Five: Other Mining Commodities Within Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas
Bagian Keenam: Perpanjangan IUPK Produksi Operasi	72-73	Part Six: Extensions of Production Operation Special Mining Permits
BAB V: PENCIUTAN DAN PENGEMBALIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS	74-75	CHAPTER V: REDUCTION IN AND REVERSION OF MINING PERMIT AREAS AND SPECIAL MINING PERMIT AREAS IN SPECIAL MINING AREAS
BAB VI: PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN	76-83	CHAPTER VI: SUSPENSION OF MINING BUSINESS ACTIVITIES
BAB VII: PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA	84-92	CHAPTER VII: DOMESTIC PREFERENCE, CONTROL OF PRODUCTION, AND CONTROL OF MINERAL AND COAL SALE
BAB VIII: PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA	93-96	CHAPTER VIII: INCREASE IN ADDED VALUE, MINERAL AND COAL PROCESSING AND REFINING/SMELTING
Bagian Kesatu: Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian	93-94	Part One: Obligations to Increase Added Value, Processing and Refining/Smelting
Bagian Kedua: Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara	95-96	Part Two: Increase in Added Value to Minerals and Coal
BAB IX: DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH ASING	97-99	CHAPTER IX: SHARE DIVESTMENT BY MINING PERMIT HOLDERS AND SPECIAL MINING PERMIT HOLDERS WHOSE SHARES ARE FOREIGN OWNED
BAB X: PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI	100	CHAPTER X: USE OF LAND FOR PRODUCTION OPERATION ACTIVITIES
BAB XI: TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN	101-105	CHAPTER XI: PROCEDURES FOR SUBMISSION OF REPORTS
BAB XII: PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP DAN WIUPK	106-109	CHAPTER XII: DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT OF THE COMMUNITIES LIVING AROUND THE MINERAL AND COAL MINING PERMIT AREAS AND SPECIAL MINING PERMIT AREAS IN SPECIAL MINING AREAS
BAB XIII: SANKSI ADMINISTRATIF	110-111	CHAPTER XIII: ADMINISTRATIVE SANCTIONS
BAB XIV: KETENTUAN PERALIHAN	112	CHAPTER XIV: TRANSITIONAL PROVISIONS
BAB XV: KETENTUAN PENUTUP	113-115	CHAPTER XV: CONCLUDING PROVISIONS



As amended by: (in boldface)

- 1. Regulation of the Government No. 24 of 2012, February 21, 2012**
- 2. Regulation of the Government No. 1 of 2014, January 11, 2014**
- 3. Regulation of the Government No. 77 of 2014, October 14, 2014**
- 4. Regulation of the Government No. 1 of 2017, January 11, 2017**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2010
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF MINERAL AND COAL
MINING BUSINESS ACTIVITIES

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

Considering:

that to give effect to Article 5 section (5), Article 34 section (3), Article 49, Article 63, Article 65 section (2), Article 71 section (2), Article 76 section (3), Article 84, Article 86 section (2), Article 103 section (3), Article 109, Article 111 section (2), Article 112, Article 116 and Article 156 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, it is necessary to issue Regulation of the Government concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities.

Bearing in Mind:

1. Article 5 section (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
2. Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4 of 2009, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4959);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.

PENJELASAN UMUM:

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi:

- 1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Izin Pertambangan Rakyat.*
- 2. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.*
- 3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.*
- 4. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.*
- 5. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.*
- 6. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan*

HAS DECIDED:

To issue: REGULATION OF THE GOVERNMENT
CONCERNING IMPLEMENTATION OF
MINERAL AND COAL MINING
BUSINESS ACTIVITIES.

GENERAL ELUCIDATION:

Article 33 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia underscores that the land and the waters and the natural resources contained therein shall be controlled by the State and exploited for the best prosperity of the people. Given that minerals and coal as natural resources contained in the land are non-renewable natural resources, the management thereof needs to be conducted in optimum, efficient, transparent, sustainable, environmentally sound and just manner in order to gain the maximum ongoing benefit and greatest prosperity for the people.

Aligned with the promulgation of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, it is necessary to renew the governance of mineral mining business activities that include:

- 1. Mining commercialization that is allowed in the form of Mining Permit, Special Mining Permit, and Small-Scale Mining Permit.*
- 2. Preference for domestic minerals and coal supply to assure the availability of minerals and coal as raw materials and/or as energy sources for domestic needs.*
- 3. Implementation and control of mining business activities in efficient, effective, and competitive manner.*
- 4. Increase in income of the local communities, regions, and state, as well as the creation of job opportunity in the best welfare of the people.*
- 5. Transparent issue of mineral mining business permits to expect more sound and competitive business climate.*
- 6. Increase in added value in the undertaking of*

pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri.

Pengaturan-pengaturan tersebut di atas perlu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, Badan Usaha, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, Eksplorasi, dan Operasi Produksi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
3. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
4. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

mineral and coal processing and refining/smeltering domestically.

The aforesaid regulations need incorporation into this Regulation of the Government.

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Regulation of the Government:

1. Mining, Mineral, Coal, Mineral Mining, Coal Mining, Mining Business, Mining Permit, hereinafter called an IUP, Entity, Mining Permit Area, hereinafter called a WIUP, Exploration Mining Permit, hereinafter called an Exploration IUP, Production Operation Mining Permit, hereinafter called a Production Operation IUP, Special Mining Area, hereinafter called an WUPK, Special Mining Permit, hereinafter called an IUPK, Exploration Special Mining Permit, hereinafter called an Exploration IUPK, Production Operation Special Mining Permit, hereinafter called a Production Operation IUPK, Small-Scale Mining Area, hereinafter called a WPR, Small-Scale Mining Permit, hereinafter called an IPR, Exploration, and Production Operation, mean those as referred to in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining.
2. Affiliate means any entity that has direct shareholdings in a Mining Permit holder or a Special Mining Permit holder.
3. National Private Entity means any entity that is either a legal entity or non-legal entity, 100% (one hundred percent) shares of which are domestically owned.
4. State-owned company, hereinafter called BUMN, means any State-Owned Company that is engaged in the mining field under the laws and regulations.

- | | |
|--|---|
| <p>5. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.</p> <p>7. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.</p> <p>8. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.</p> <p>9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.</p> | <p>5. Region-owned company, hereinafter called BUMD, means any Region-Owned Company that is engaged in the mining field under the laws and regulations.</p> <p>6. Cooperative means any entity with a membership of individuals or entities in Cooperative form, that bases its activities on the Cooperative principle, and which functions as a people's economic movement with the principle of the family system.</p> <p>7. Community means the community that is domiciled around the mining operation.</p> <p>8. Share Divestment means a number of foreign shares that is subject to offer for sale to Indonesian partners.</p> <p>9. Minister means a minister that administers governmental affairs in the field of mineral and coal mining.</p> |
|--|---|

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Huruf a:

Yang dimaksud dengan mineral radioaktif dalam ketentuan ini termasuk bahan galian nuklir.

- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium,

Article 2

- (1) Implementation of mineral and coal mining business activities shall aim to carry out policy on a preference for domestic use of minerals and/or coal.
- (2) Mineral and coal mining as referred to in section (1) shall be classified into 5 (five) mining commodities, as follows:
- a. radioactive minerals that include radium, thorium, uranium, monazite and other radioactive excavated materials;

Elucidation of Article 2 Section (2) (a):

Radioactive minerals in this provision include nuclear excavated materials.

- b. metal minerals that include lithium, beryllium, magnesium, kalium, calcium, gold, copper, silver, lead, zinc, tin, nickel, manganese, platinum, bismuth, molybdenum, bauxite, mercury, wolfram, titanium, barite, vanadium, chromite, antimony, cobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetite, iron, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenite, chrome, erbium, ytterbium,

cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zirconium;	dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminum, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, and zirconium;
c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;	c. nonmetal minerals, including diamond, corundum, graphite, arsenic, quartz, fluorspar, criolite, iodine, bromine, chlorine, sulfur, phosphate, halite, asbestos, talc, mica, magnesite, yarosite, ocher, fluorite, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonite, gypsum, dolomite, calcite, chert, pyrophyllite, quartzite, zircon, wollastonite, limestone, dolomite, yarosite, tawas (alum), quartz rocks, perlite, rocksalt, clay, and limestone for manufacturing cement;
d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (<i>fullers earth</i>), slate, granit granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (<i>sirtu</i>), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (<i>laterit</i>), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan	d. rocks that include pumice, trass, toseki, obsidian, marble, perlite, diatomaceous earth, fullers earth, slate, granite, granodiorite, andesite, gabro, peridotite, basalt, trachyte, leucite, ball clay, soil fill, pumice, opal, chalcedony, chert, quartz crystal, jasper, chrysoprase, silicified wood, gamet, jade, agate, diorite, topaz, large quarry rock piles, excavated hill gravels, river gravels, river rocks, river gravels sieved without sand, sand fill, sieved sand, natural sandy gravels, selected fill material (earth), local landfill, red earth (laterite), onyx, sea sand, sand not containing elements of metal minerals or elements of nonmetal minerals in considerable amounts when sighted from the perspective of mining economy; and
e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.	e. coal, including solid bitumen, asphalt rocks, coal, and peat.
(3) Perubahan atas penggolongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.	(3) Changes in the grouping of mining commodities as referred to in section 2 shall be determined by the Minister.

Pasal 3

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK.
- (2) IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud

Article 3

- (1) Mining business shall be conducted under a Mining Permit, Small-Scale Mining Permit, or Special Mining Permit.
- (2) A Mining Permit, Small-Scale Mining Permit,

pada ayat (1) diberikan dalam WIUP, WPR, atau WIUPK.	or Special Mining Permit as referred to in section (1) shall be granted within a Mining Permit Area, a Small-Scale Mining Area, or a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area.
(3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri.	(3) A Mining Permit Area as referred to in section (2) shall be located in such a Mining Area as the Minister may confirm.
(4) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.	(4) A Small-Scale Mining Area as referred to in section (2) shall be confirmed by the regents/mayors.
(5) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUPK yang ditetapkan oleh Menteri.	(5) A Special Mining Permit Area in a Special Mining Area as referred to in section (2) shall be located in such a Special Mining Area as the Minister may confirm.
(6) WUP, WPR, atau WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berada dalam WP.	(6) A Mining Area, Small-Scale Mining Area, and Special Mining Area as referred to in section (3), section (4) and section (5) shall be located in a Mining Zone.
(7) Ketentuan mengenai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.	(7) Provisions for Mining Zones as referred to in section (6) shall be governed by separate Regulation of the Government.

Pasal 4

Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.

Pasal 5

Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi pemberian IUP, IPR, dan IUPK, kewajiban pemegang IUP, IPR, dan IUPK, serta pengutamaan penggunaan mineral logam dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

BAB II IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau

Article 4

To acquire a Mining Permit, Small-Scale Mining Permit, and Special Mining Permit as referred to in Article 3 section (1), an applicant must fulfill the administrative, technical, environmental, and financial requirements.

Article 5

The scope of this Regulation of the Government shall include the granting of Mining Permits, Small-Scale Mining Permits, and Special Mining Permits, obligations of Mining Permit holders, Small-Scale Mining Permit holders, and Special Mining Permit holders, as well as a preference for domestic use of metal mineral and/or coal.

CHAPTER II MINING PERMITS

Part One

General

Article 6

(1) Mining Permits shall be granted by the

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf c:

Perseorangan dalam ketentuan ini adalah Warga Negara Indonesia.

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

(3a) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- b. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.

(3b) IUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf b hanya dapat diberikan oleh Menteri. (PP 24/2012)

- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 7

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Pasal 7A

- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada**

competent Minister, governors, or regents/ mayors upon application by:

- a. entities;
- b. cooperatives; and
- c. sole proprietorships.

Elucidation of Article 6 Section (1) Point (c):

Sole proprietorships in this provision are Indonesian nationals.

- (2) Entities as referred to in section (1) point (a) may be private entities, State-Owned Companies, or Region-Owned Companies.
- (3) Sole proprietorships as referred to in section (1) point (c) may be individuals, general partnerships, or limited partnerships.

(3a) Private entities as referred to in section (2) shall include:

- a. private entities in the scope of domestic investment;
- b. private entities in the scope of foreign investment;

(3b) A Mining Permit applied for by private entities in the scope of foreign investment as referred to in section (3a) point (b) may only be granted by the Minister. (RG 24/2012)

- (4) Mining Permits as referred to in section (1) shall be granted upon access to Mining Permit Areas.
- (5) 1 (one) Mining Permit Area may be granted 1 (one) or several Mining Permits.

Article 7

A Mining Permit shall be granted through:

- a. the authorization of a Mining Permit Area; and
- b. the granting of a Mining Permit.

Article 7A

- (1) A Mining Permit holder and a Special Mining Permit holder may not transfer**

pihak lain.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.

Penjelasan Pasal 7A Ayat (2):

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa IUP atau IUPK hanya dapat dipindahkan kepada badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK. (PP 24/2012)

Pasal 7B

- (1) IUP atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN sebagian WIUP atau WIUPK Operasi Produksinya dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh BUMN pemegang IUP atau IUPK.
- (3) Pengalihan sebagian WIUP atau WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Menteri.

Penjelasan Pasal 7B Ayat (3):

Pengalihan sebagian wilayah dilakukan secara langsung. (PP 24/2012)

Pasal 7C

Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan perubahan status perusahaan dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing, kepemilikan saham asingnya paling banyak:

- a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi;
- b. 49% (empat puluh sembilan persen) untuk

his/her Mining Permit and Special Mining Permit to any other party.

- (2) Any other party as referred to in section (1) shall include an entity whose 51% (fifty-one percent) of its shares or more are not owned by a Mining Permit holder or a Special Mining Permit.

Elucidation of Article 7A Section (2):

This provision is intended that a Mining Permit or a Special Mining Permit may only be transferred to an entity whose 51% (fifty-one percent) of its shares or more are owned by a Mining Permit holder or a Special Mining Permit holder. (RG 24/2012)

Article 7B

- (1) A State-Owned Company that holds a Mining Permit or a Special Mining Permit may transfer a part of its Production Operation Mining Permit Area or Special Mining Permit Area in Special Mining Area to any other party.
- (2) Any other party as referred to in section (1) shall include an entity whose 51% (fifty-one percent) of its shares or more are owned by a State-Owned Company holding a Mining Permit or a Special Mining Permit.
- (3) Any transfer of a part of the Production Operation Mining Permit Area or Special Mining Permit Area in Special Mining Area as referred to in section (1) shall be made upon the approval of the Minister.

Elucidation of Article 7B Section (3):

Any transfer of a part of the area shall be made directly. (RG 24/2012)

Article 7C

A Mining Permit holder and a Special Mining Permit holder that change the status of company from domestic investment to foreign investment shall have foreign shareholdings not exceeding:

- a. 75% (seventy-five percent) for the Exploration Mining Permit and the Exploration Special Mining Permit;
- b. 49% (forty-nine percent) for the Production

IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian;

- c. 60% (enam puluh persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian; dan
- d. 70% (tujuh puluh persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah. (PP 77/2014)

Penjelasan Pasal 7C:

Yang dimaksud dengan “yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah” sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah yang melakukan kegiatan penambangan:

- a. *dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah seluruhnya; dan*
- b. *dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka.*

Bagian Kedua
Pemberian WIUP
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
- a. WIUP radioaktif;
- b. WIUP mineral logam;
- c. WIUP Batubara;
- d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
- e. WIUP batuan.
- (2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Operation Mining Permit and the Production Operation Special Mining Permit not undertaking processing and/or refining/ smelting by themselves;

- c. 60% (sixty percent) for the Production Operation Mining Permit and the Production Operation Special Mining Permit undertaking processing and/or refining/smelting by themselves; and
- d. 70% (seventy percent) for the Production Operation Mining Permit and the Production Operation Special Mining Permit conducting mining activities by using an underground mine method. (RG 77/2014)

Elucidation of Article 7C:

“Using an underground mine method” as referred to in point (d) means:

- a. *using a full underground mine method; and*
- b. *using underground mine and open-pit mine methods.*

Part Two
The Authorization of Mining Permit Areas
Paragraph 1
General
Article 8

- (1) Mining Permit Areas as referred to in Article 7 point (a) shall be authorized for:
- a. radioactive Mining Permit Areas;
- b. metal mineral Mining Permit Areas;
- c. coal Mining Permit Areas;
- d. nonmetal mineral Mining Permit Areas; and/or
- e. rock Mining Permit Areas.
- (2) Radioactive Mining Permit Areas as referred to in section (1) point (a) shall be authorized under the laws and regulations.

- (3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 9

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- ~~(3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.~~
- (3) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP dalam hal:**
 - a. badan usaha yang mengajukan permohonan merupakan badan usaha yang terbuka (*go public*); atau**
 - b. untuk WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan. (PP 24/2012)**

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 10

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1)

- (3) Metal mineral and coal Mining Permit Areas as referred to in section (1) point (b) and point (c) shall be authorized through a bidding process.
- (4) Nonmetal mineral and rock Mining Permit Areas as referred to in section (1) point (d) and point (e) shall be authorized upon application for the area.

Article 9

- (1) 1 (one) Mining Area may include 1 (one) or several Mining Permit Areas.
- (2) Any applicant as referred to in Article 6 section (1) may be authorized 1 (one) Mining Permit Area only.
- ~~(3) If the applicant as referred to in section (2) is a publicly held entity (*go public*), it may be authorized more than 1 (one) Mining Permit Area.~~
- (3) Any applicant as referred to in Article 6 section (1) may be granted more than 1 (one) Mining Permit Area:**
 - a. if the entity submitting an application is a publicly-held entity (*go public*); or**
 - b. for a nonmetal mineral Mining Permit Area; or**
 - [c.] for a rock Mining Permit Area. (RG 24/2012)**

Paragraph 2

Procedures for Authorization of Metal Mineral and Coal Mining Permit Areas

Article 10

- (1) Prior to the auction process for metal mineral and coal Mining Permit Areas as referred to in Article 8 section (3), the competent Minister, governors, or regents/mayors shall announce transparently a Mining Permit Area to be offered for bidding to entities, cooperatives or sole proprietorships at the latest 3 (three) months prior to the conduct of an auction.

Elucidation of Article 10 Section (1):

Mengumumkan WIUP secara terbuka dalam ketentuan ini dilakukan:

- a. *paling sedikit di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;*
- b. *di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota setempat.*

(2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota;
- b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (2):

Rekomendasi dalam ketentuan ini adalah rekomendasi dalam bentuk pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan di WIUP dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam rangka pelelangan WIUP.

(3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya rekomendasi.

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk panitia lelang oleh:

- a. Menteri, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- b. gubernur, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan

Announce transparently in this provision means:

- a. *be published in at least 1 (one) local print media and/or 1 (one) national print media;*
- b. *be announced at the office of the ministry that administers governmental affairs in the mining and coal field, the provincial governments, the district/city governments.*

(2) Prior to the auction process for metal mineral and coal Mining Permit Areas, as referred to in section (1):

- a. the Minister must first receive a recommendation from the governors and the regents/mayors;
- b. the governors must first receive a recommendation from the regents/mayors.

Elucidation of Article 10 Section (2):

Recommendation in this provision means a recommendation in the form of consideration that addresses information about land utilization in Mining Permit Areas and the cultural characteristics of the community on a local wisdom basis with respect to bids for Mining Permit Areas.

(3) The governors or the regents/mayors shall give a recommendation as referred to in section (2) not exceeding 5 (five) working days of submission of a recommendation.

Article 11

(1) In the auction for metal mineral and/or coal Mining Permit Areas as referred to in Article 10, auction committees shall be formed by:

- a. the Minister, for an auction committee for Mining Permit Areas that overlap the boundaries of the provinces and/or in the territorial sea more than 12 (twelve) miles from the baselines;
- b. the governor, for an auction committee for Mining Permit Areas that overlap the boundaries of the districts/cities within 1 (one) province and/or in the territorial sea from 4 (four) miles to 12 (twelve) miles;

- | | |
|---|---|
| <p>c. bupati/walikota, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.</p> <p>(2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh:</p> <p>a. Menteri, beranggotakan gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara;</p> <p>b. gubernur, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara; dan</p> <p>c. bupati/walikota, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara.</p> <p>(3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.</p> | <p>and</p> <p>c. the regent/mayor, for an auction committee for Mining Permit Areas within 1 (one) district/city and/or in the territorial sea up to 4 (four) miles.</p> <p>(2) The auction committee for Mining Permit Areas as referred to in section (1) that is confirmed by:</p> <p>a. the Minister shall consist of an odd number of members and no fewer than 7 (seven) persons who are competent in the field of mineral or coal mining;</p> <p>b. the governor shall consist of an odd number of members and no fewer than 5 (five) persons who are competent in the field of mineral or coal mining;</p> <p>c. the regent/mayor shall consist of an odd number of members and no fewer than 5 (five) persons who are competent in the field of mineral and/or coal mining;</p> <p>(3) The auction committee as referred to in section (2) may include the elements of the Government, the provincial governments, and/or district/city governments.</p> |
|---|---|

Penjelasan Pasal 11 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan unsur dari Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan wakil dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara.

Elucidation of Article 11 Section (3):

The elements of the Government in this provision are the representatives of the ministry that administer governmental affairs in the mining and coal field.

Pasal 12

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. menyiapkan lelang WIUP dan besaran nilai kompensasi data informasi;
- b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. menyusun jadwal lelang WIUP;
- d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;

Article 12

The duties and authority of the auction committee for metal mineral and/or coal Mining Permit Areas as referred to in Article 11 shall include:

- a. prepare auctions of Mining Permit Areas and determine the value of the compensation for access to data/information;
- b. prepare bidding documents of Mining Permit Areas;
- c. set out an auction schedule for Mining Permit Areas;
- d. announce bidding time for Mining Permits;

- e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. melaksanakan lelang WIUP; dan
- i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 13

- (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. badan usaha, paling sedikit meliputi:
 - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. profil badan usaha;
 - 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang bewenang; dan
 - 4. nomor pokok wajib pajak.
 - b. koperasi, paling sedikit meliputi:
 - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. profil koperasi;
 - 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang bewenang; dan

- e. republish not exceeding 2 (two) announcements in case there is only 1 (one) bidder for a Mining Permit Area;
- f. assess the qualifications of bidders for Mining Permit Areas;
- g. evaluate incoming bids;
- h. conduct auctions of Mining Permit Areas;
- i. make minutes of bid results and propose a preferred bidder for a Mining Permit Area.

Article 13

- (1) To join a bid, bidders for Mining Permit Areas as referred to in Article 10 section (1) must fulfill the following requirements:
 - a. administrative;
 - b. technical; and
 - c. financial.
- (2) The administrative requirements as referred to in section (1) point (a) by:
 - a. entities, shall include at least:
 - 1. a completed form, as the auction committee makes available;
 - 2. the profile of the company;
 - 3. the memorandum of Association of the entity that is engaged in the mining business and validated by the competent official; and
 - 4. the taxpayer identification number.
 - b. cooperatives, shall include at least:
 - 1. a completed form, as the auction committee makes available;
 - 2. the profile of the cooperative;
 - 3. the memorandum of association of the cooperative that is engaged in the mining business and validated by the competent official; and

4. nomor pokok wajib pajak.	4. the taxpayer identification number.
c. orang perseorangan paling sedikit meliputi:	c. sole proprietorships, shall include at least:
1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;	1. a completed form, as the auction committee makes available;
2. kartu tanda penduduk; dan	2. the resident identification card; and
3. nomor pokok wajib pajak.	3. the taxpayer identification number.
d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:	d. general partnerships and limited partnerships, shall include at least:
1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;	1. a completed form, as the auction committee makes available;
2. profil perusahaan;	2. the profile of the company;
3. akte pendirian perusahaan firma atau perusahaan komanditer yang sah; dan	3. the valid memorandum of association of the general partnership or limited partnership; and
4. nomor pokok wajib pajak.	4. the taxpayer identification number.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:	(3) The technical requirements as referred to in section (1) point (b) shall include at least:
a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral dan batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;	a. entities, cooperatives or sole proprietorship with a minimum 3 years mining and coal experience; new companies shall require recommendation of their holding company or affiliates engaged in the mining field or have at least 1 (one) mining and/or geological expert
b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan	b. 1 (one) mining and/or geological expert with a minimum 3 years' experience; and
c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.	c. annual business plans and budget for 4 (four) year's exploration.
(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:	(4) The financial requirements as referred to in section (1) point (c) shall include:
1. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;	1. the previous year's public accountant audited financial statements;
2. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10%	2. payment in cash of a 10% (ten percent) bid commitment deposit of the value of the compensation for

(sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan

3. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 14

(1) Prosedur lelang meliputi tahap:

- a. pengumuman prakualifikasi;

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Huruf a:

Pengumuman prakualifikasi dilakukan:

1. *paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;*
 2. *di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara; dan*
 3. *di kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.*
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. evaluasi prakualifikasi;
 - e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 - f. penetapan hasil prakualifikasi;
 - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - i. pengambilan dokumen lelang;
 - j. penjelasan lelang;
 - k. pemasukan penawaran harga;
 - l. pembukaan sampul;
 - m. penetapan peringkat;
 - n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran

access to data/information into a government bank, or adjusted replacement cost of the expired Mining Permit Areas; and

3. a statement of commitment to pay the bid value of Mining Permit Areas not more than 5 (five) working days of notice of bid award;

Article 14

(1) Procedures for bid award shall include:

- a. notice of prequalification;

Elucidation of Article 14 Section (1) (a):

Notice of prequalification shall be announced:

1. *in at least 1 (one) local print media and/or 1 (one) national print media;*
 2. *at the office of the ministry that administers governmental affairs in the mineral and coal field; and*
 3. *at the office of the provincial governments and district/city governments.*
- b. collection of prequalification documents;
 - c. submission of prequalification documents;
 - d. evaluation of prequalification;
 - e. clarification and confirmation of prequalification documents;
 - f. determination of prequalification results;
 - g. notice of prequalification results;
 - h. invitations to prequalified bidders;
 - i. collection of bidding documents;
 - j. bidders' briefing;
 - k. submission of a bid/offer;
 - l. opening bid envelopes;
 - m. ranking/rating;
 - n. bid award/notice of a preferred bidder on a bid/offer and technical consideration

harga dan pertimbangan teknis; dan o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang. (2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa: a. lokasi; b. koordinat; c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara; d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan; e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan f. status lahan. <u>Penjelasan Pasal 14 Ayat (2) Huruf f:</u> <i>Status lahan misalnya berada pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan.</i>	basis; and o. to allow a chance to appeal the bid award. (2) Bidders' briefing as referred to in section (1) point (j) must be given by the auction committee for Mining Permit Areas to prequalified bidders for Mining Permit Areas to explain technical data on: a. the locations; b. the coordinates c. the mineral types, including associated minerals, and coal; d. the summary research and survey results; e. the summary preliminary exploration results, if any; and f. the status of land. <u>Elucidation of Article 14 Section (2) (f):</u> <i>The status of land, for example, land located in forest areas and plantation areas.</i>
Pasal 15 (1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j. (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.	Article 15 (1) The auction committee authorized by the Minister, governors, or regents/mayors may allow a chance to prequalified bidders for Mining Permit Areas to conduct site visits within the time frame, as adjusted to the location's distance, to be offered for bidding upon receipt of bidders' briefing as referred to in Article 14 section (1) point (j). (2) Bidders for Mining Permit Areas in the conduct of a site visit with foreign nationals shall fulfill the requirements under the laws and regulations. (3) Cost that is required in the conduct of site visits as referred to in section (1) and section (2) shall be for the account of the bidders for Mining Permit Areas.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k.
- (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 17

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

Pasal 18

- (1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.
- (2) Dalam hal peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 19:

Peraturan Menteri paling sedikit memuat mengenai tata cara penetapan dan pengumuman pemenang lelang.

Article 16

- (1) A period of the bid award process shall not exceed 35 (thirty-five) working days of submission of the bid/offer as referred to in Article 14 section (1) point (k).
- (2) The results of auctions of Mining Permit Areas shall be reported by the auction committee to the competent Minister, governors, or regents/mayors to award preferred bidder status for a Mining Permit Area.

Article 17

- (1) The competent Minister, governors, or regents/mayors upon a recommendation of the auction committee as referred to in Article 16 section (2) shall award preferred bidder status for metal mineral and/or coal Mining Permit Areas.
- (2) The competent Minister, governors, or regents/mayors shall notify in writing the award of preferred bidder status for metal mineral and/or coal Mining Permit Areas.

Article 18

- (1) In case there is only 1 (one) bidder that submits a bid/offer as referred to in Article 14 section (1) point (k), a re-auction shall be conducted.
- (2) If in the auction as referred to in section (1) there is only 1 (one) bidder, that bidder shall be awarded preferred bidder status provided that the bid/offer shall at least be equal to or higher than the bid floor price that has been determined.

Article 19

Ancillary provisions for the auction procedures for Mining Permit Areas shall be governed by Regulation of the Minister.

Elucidation of Article 19:

A Regulation of the Minister shall provide at least the procedures for award of preferred bidder status and announcement of the preferred bidder.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam
dan Batuan
Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada:
- a. Menteri, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
 - b. gubernur, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan
 - c. bupati/walikota, untuk permohonan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota;
 - b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (2):

Rekomendasi dalam ketentuan ini adalah rekomendasi dalam bentuk pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan di WIUP dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam rangka pelelangan WIUP.

- (3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya rekomendasi.

Paragraph 3
Procedures for Authorization of Nonmetal Mineral
and Rock Mining Permit Areas
Article 20

- (1) To have access to nonmetal mineral or rock Mining Permit Areas, entities, cooperatives, or sole proprietorships shall submit an application for the area as referred to in Article 8 section (4) to:
- a. the Minister, for an application for Mining Permit Areas that overlap the boundaries of the provinces and/or in the territorial sea more than 12 (twelve) miles from the baselines;
 - b. the governor, for an application for Mining Permit Areas that overlap the boundaries of the districts/cities within 1 (one) province and/or in the territorial sea from 4 (four) miles to 12 (twelve) miles; and
 - c. the regent/mayor, for an application for Mining Permit Areas within 1 (one) district/city and/or in the territorial sea up to 4 (four) miles.
- (2) Prior to authorizing nonmetal mineral and rock Mining Permit Areas as referred to in section (1):
- a. the Minister must first receive a recommendation from the governors and the regents/mayors;
 - b. the governors must first receive a recommendation from the regents/mayors.

Elucidation of Article 10 Section (2):

Recommendation in this provision means a recommendation in the form of consideration that addresses information about land utilization in Mining Permit Areas and the cultural characteristics of the community on a local wisdom basis with respect to bids for Mining Permit Areas.

- (3) The governors or the regents/mayors shall give recommendations as referred to in section (2) not exceeding 5 (five) working days of submission of the recommendation.

Pasal 21

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga Pemberian IUP Paragraf 1 Umum Pasal 22

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.

Article 21

- (1) An application for a nonmetal mineral and/or rock Mining Permit Area that has first fulfilled the latitude and longitude geographical coordinate requirements in accordance with the policy of nationally-prevailing geographical information system, and that has paid for area reserve fees and map printing, shall receive first priority to have access to a Mining Permit Area.
- (2) The competent Minister, governors, or regents/mayors must within 10 (ten) working days upon receipt of the application decide to accept or reject the application for a Mining Permit Area as referred to in section (1).
- (3) A decision to accept as referred to in section (2) shall be made for a Mining Permit Area applicant along with the delivery of a Mining Permit Area map and the Mining Permit Area boundaries and coordinates.
- (4) A decision to reject as referred to in section (2) must be made in writing to a Mining Permit Area applicant along with the reasons for rejection.

Part Three The Granting of Mining Permits Paragraph 1 General Article 22

- (1) Mining Permits as referred to in Article 7 point (b) shall include:
 - a. Exploration Mining Permits; and
 - b. Production Operation Mining Permits.
- (2) Exploration Mining Permits shall include:
 - a. metal minerals;
 - b. coal;
 - c. nonmetal minerals; and/or
 - d. rocks.

(3) IUP Operasi Produksi terdiri atas:

- a. mineral logam;
- b. batubara;
- c. mineral bukan logam; dan/atau
- d. batuan.

Paragraf 2

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi
Produksi

Pasal 23

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi
Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 24

(1) Persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan
usaha meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi
Produksi mineral logam dan batubara:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. susunan direksi dan daftar pemegang
saham; dan
 - 3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi
Produksi mineral bukan logam dan
batuan:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil badan usaha;
 - 3. akte pendirian badan usaha yang

(3) Production Operation Mining Permits shall
include:

- a. metal minerals;
- b. coal;
- c. nonmetal minerals; and/or
- d. rocks.

Paragraph 2

The Requirements for Exploration Mining Permits
and Production Operation Mining Permits

Article 23

The Requirements for Exploration Mining Permits
and Production Operation Mining Permits shall
include the following requirements:

- a. the administrative requirements;
- b. the technical requirements;
- c. the environmental requirements; and
- d. the financial requirements.

Article 24

(1) The administrative requirements as referred to
in Article 23 point (a) for entities shall include:

- a. For metal mineral and coal Exploration
Mining Permits and Production Operation
Mining Permits:
 - 1. a letter of application;
 - 2. the composition of the board of
directors and a list of shareholders;
and
 - 3. the certificate of domicile
- b. For nonmetal mineral and rock
Exploration Mining Permits and
Production Operation Mining Permits:
 - 1. a letter of application;
 - 2. the profile of entity;
 - 3. the memorandum of association of an

bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;	entity that is engaged in the mining business and validated by the competent official;
4. nomor pokok wajib pajak;	4. the taxpayer identification number;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan	5. the composition of the board of directors and the register of shareholders; and
6. surat keterangan domisili.	6. the certificate of domicile.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk koperasi meliputi:	(2) The administrative requirements as referred to in Article 23 point (a) for cooperatives shall include:
a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:	a. For metal mineral and coal Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits:
1. surat permohonan;	1. a letter of application;
2. susunan pengurus; dan	2. the composition of the management; and
3. surat keterangan domisili.	3. the certificate of domicile.
b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:	b. For nonmetal mineral and rock Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits:
1. surat permohonan;	1. a letter of application;
2. profil koperasi;	2. the cooperative profile;
3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;	3. a memorandum of association of a cooperative that is engaged in the mining business and validated by the competent official;
4. nomor pokok wajib pajak;	4. the taxpayer identification number;
5. susunan pengurus; dan	5. the composition of the management; and
6. surat keterangan domisili.	6. the certificate of domicile.
(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk perseorangan meliputi:	(3) The administrative requirements as referred to in Article 23 point (a) for sole proprietorships shall include:
a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:	a. For metal mineral and coal Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits:

1. surat permohonan; dan 2. surat keterangan domisili. b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan: 1. surat permohonan; 2. kartu tanda penduduk; 3. nomor pokok wajib pajak; dan 4. surat keterangan domisili.	1. a letter of application; and 2. the certificate of domicile. b. For nonmetal mineral and rock Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits: 1. a letter of application; 2. the resident identification card; 3. the taxpayer identification number; and 4. the certificate of domicile.
(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi: a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara: 1. surat permohonan; 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan 3. surat keterangan domisili. b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan: 1. surat permohonan; 2. profil perusahaan; 3. akte pendirian perusahaan firma atau perusahaan komanditer yang sah; 4. nomor pokok wajib pajak; 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan 6. surat keterangan domisili.	(4) The administrative requirements as referred to in Article 23 point (a) for general partnerships and limited partnerships shall include: a. For metal mineral and coal Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits: 1. a letter of application; 2. the composition of the management and a list of shareholders; and 3. the certificate of domicile. b. For nonmetal mineral and rock Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits: 1. a letter of application; 2. the profile of company; 3. a valid memorandum of association of a general partnership or a limited partnership; 4. the taxpayer identification number; 5. the composition of the board of directors and the register of shareholders; and 6. the certificate of domicile.

Pasal 25

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud

Article 25

(1) The technical requirements as referred to in

dalam Pasal 23 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, paling sedikit meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, paling sedikit meliputi:
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 26

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

Article 23 point (b) for:

- a. Exploration Mining Permits shall include at least:
 1. a curriculum vitae and statement of mining and/or geological experts with a minimum 3 (three) years' experience;
 2. a Mining Permit Area map along with latitude and longitude geographical coordinates in accordance with the policy of nationally-prevailing geographical information system.
- b. Production Operation Mining Permits shall include at least:
 1. an area map along with latitude and longitude geographical coordinates in accordance with the policy of nationally-prevailing geographical information system.
 2. a full report of exploration;
 3. a report of feasibility study;
 4. a report on planned reclamation and postmining;
 5. business plans and budget;
 6. planned construction of facilities and infrastructure in support of production operation activities; and
 7. availability of mining and/or geological experts with a minimum 3 (three) years' experience.

Article 26

The environmental requirements as referred to in Article 23 point (c) shall include at least:

- a. for an Exploration Mining Permit, a statement of commitment to manage and monitor the environment as well as comply with the environmental the laws and regulations;
- b. for a Production Operation Mining Permit:

1. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d untuk:

- a. IUP Eksplorasi, paling sedikit meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah;
- b. IUP Operasi Produksi, paling sedikit meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan diatur dengan Peraturan Menteri.

1. a statement of commitment to comply with the environmental the laws and regulations; and
2. approval of the environmental management documentation under the laws and regulations.

Article 27

(1) The financial requirements as referred to in Article 23 point (d) for:

- a. Exploration Mining Permits shall include at least:
 1. a receipt of payment for a commitment deposit to perform exploration activities; and;
 2. a receipt of payment for the value of the compensation for access to data/information about the bid results of metal mineral or coal Mining Permit Areas as per the value of the bid/offer or a receipt of payment for an area reserve and payment for nonmetal mineral or rock Mining Permit Area map printing for applications for the areas;
- b. Production Operation Mining Permits shall include at least:
 1. the previous year's public accountant-audited financial statements;
 2. a receipt of payment for the last 3 (three) years dead rents; and
 3. a receipt of payment for adjusted replacement cost as per the value of the bid/offer for the preferred bidder for an expired Mining Permit Area.

(2) Ancillary provisions for refunds of commitment deposits shall be governed by Regulation of the Minister.

Paragraf 2
IUP Eksplorasi
Pasal 28

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan oleh:

- a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- b. gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
- c. bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Pasal 29

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Pasal 30

- (1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan

Paragraph 2
Exploration Mining Permits
Article 28

Exploration Mining Permits as referred to in Article 22 section (1) point (a) shall be granted by:

- a. the Minister, for a Mining Permit Area that overlaps the boundaries of the provinces and/or in the territorial sea more than 12 (twelve) miles from the baselines;
- b. the governor, for a Mining Permit Area that overlaps the boundaries of the districts/cities within 1 (one) province and/or in the territorial sea from 4 (four) miles to 12 (twelve) miles from the baselines; and
- c. the regent/mayor, for a Mining Permit Area that is located within 1 (one) district/city and/or in the territorial sea up to 4 (four) miles from the baselines.

Article 29

- (1) Exploration Mining Permits as referred to in Article 28 shall be granted upon application by entities, cooperatives, and sole proprietorships that have access to Mining Permit Areas and fulfill the eligibility requirements.
- (2) Exploration Mining Permits shall include the activities of general survey, exploration, and feasibility study.

Article 30

- (1) The preferred bidder for a metal mineral or coal Mining Permit Area as referred to in Article 17 must submit an application for an Exploration Mining Permit to the competent Minister, governors, or regents/mayors within 5 (five) working days of notice of bid award for Mining Permit Areas.
- (2) An application as referred to in section (1) must fulfill the requirements as referred to in Article 23.
- (3) The preferred bidder for a Mining Permit Area as referred to in section (1) that fails to submit an application for a Mining Permit within 5

permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.

- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 31

- (1) Menteri menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) kepada gubernur dan bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (2) Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.

Pasal 32

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan

(five) working days shall be deemed to have withdrawn and the bid commitment deposit shall be the property of the Government or the property of the regional governments.

- (4) If the preferred bidder for a Mining Permit Area as referred to in section (3) is deemed to have withdrawn, the Mining Permit Area shall be offered to the next-ranked bidder sequentially, provided that the value of compensation for access to data/information is at least equal to the price offered by the first preferred bidder.
- (5) The competent Minister, governors, or regents/mayors shall conduct a re-auction of Mining Permit Areas if bidder(s) as referred to in section (4) lacks interest.

Article 31

- (1) The Minister shall deliver a nonmetal mineral and/or rock Mining Permit Area map applied for by entities, cooperatives, or sole proprietorships as referred to in Article 21 section (3) to the governors and the regents/mayors for a recommendation for the issue of a nonmetal mineral and/or rock Exploration Mining Permit.
- (2) The governors shall issue a nonmetal mineral and/or rock Mining Permit Area map applied for by entities, cooperatives, or sole proprietorships to the regents/mayors for a recommendation for the issue of a nonmetal mineral and/or rock Exploration Mining Permit.
- (3) The governors or the regents/mayors shall give recommendations as referred to in section (1) not exceeding 5 (five) working days of receipt of the issue of a nonmetal mineral and/or rock Mining Permit Area map.

Article 32

- (1) Entities, cooperatives, or sole proprietorships that have received a Mining Permit Area map along with the boundaries and coordinates as referred to in Article 31 must within 5 (five) working days of the issue of a nonmetal

peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

~~(3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.~~

(3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Negara. (PP 77/2014)

(4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 33

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Penjelasan Pasal 33:

Yang dimaksud dengan wilayah di luar WIUP dalam ketentuan ini adalah project area yang dilarang untuk melakukan kegiatan tahap penambangan.

Paragraf 3

IUP Operasi Produksi

Pasal 34

(1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari

mineral and/or rock Mining Permit map submit an application for an Exploration Mining Permit to the competent Minister, governors, or regents/mayors.

(2) An application as referred to in section (1) must fulfill the requirements as referred to in Article 23.

~~(3) Entities, cooperatives, or sole proprietorships as referred to in section (1) that fail to submit an application for a Mining Permit within 5 (five) working days shall be deemed to have withdrawn and the area reserve monies shall be the property of the Government or the property of the regional governments.~~

(3) Entities, cooperatives, or sole proprietorships as referred to in section (1) that fail to submit an application for a Mining Permit within 5 (five) working days shall be deemed to have withdrawn and the area reserve monies shall be the property of the State. (RG 77/2014)

(4) If entities, cooperatives, or sole proprietorships as referred to in section (3) are deemed to have withdrawn, the Mining Permit Area shall be an open area.

Article 33

Exploration Mining Permit holders may submit an application for the area outside Mining Permit Areas to the competent Minister, governors or regents/mayors to support their mining business activities.

Elucidation of Article 33:

Areas outside the Mining Permit Areas in this provision are project areas in which mining activities are banned.

Paragraph 3

Production Operation Mining Permits

Article 34

(1) Production Operation Mining Permits as referred to in Article 22 section (1) point (b) shall be granted to entities, cooperatives, and sole proprietorships as an upgrade from an

kegiatan eksplorasi.

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 35

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil laut;

Penjelasan Pasal 35 Ayat (1) Huruf a:

Pelabuhan dalam ketentuan ini adalah pelabuhan khusus atau terminal khusus yang dibangun oleh pemegang IUP Operasi Produksi.

- b. gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; atau
- c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya.

exploration activity.

- (2) Exploration Special Mining Permit holders shall be assured of Production Operation Special Mining Permits as an upgrade by submission of applications therefor and being eligible for the production operation upgrade.
- (3) Production Operation Mining Permits shall include the activities of construction, mining, processing and refining/smelting as well as hauling and sale.
- (4) Production Operation Mining Permits as referred to in section (1) shall be granted to eligible entities, cooperatives, and sole proprietorships as referred to in Article 23.

Article 35

- (1) Production Operation Mining Permit shall be granted by:

- a. the regents/mayors if the mine location, processing and refining/smelting location, and port are within 1 (one) district/city or the territorial sea up to 4 (four) nautical miles;

Elucidation of Article 35 Section (1) (a):

Port in this provision means a special port or a special terminal that is built by Mining Permit holders.

- b. the governors if the mine location, processing and refining/smelting location, and port are within different districts/cities within 1 (one) province or the territorial sea up to 12 (twelve) nautical miles upon recommendation from the regents/mayors; or
- c. the Minister if the mine location, processing and refining/smelting location, and port are within different provinces or the territorial sea more than 12 (twelve) nautical miles from the baseline upon recommendation from the competent governors and relevant regents/mayors.

- (2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

~~Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:~~

- ~~a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;~~
- ~~b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau~~
- ~~c. IUP Operasi Produksi.~~

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

- (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi lainnya yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian; atau
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian. (PP 77/2014)

Pasal 37

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diberikan oleh:

- a. Menteri apabila kegiatan pengangkutan

- (2) If the mine location, processing and refining/smelting location, and port are within different areas and under different ownership, the respective Production Operation Mining Permits shall be granted by the competent Minister, governors, or regents/mayors.

Article 36

~~If Production Operation Mining Permit holders are not engaged in hauling and sell and/or process and refine/smelt, the hauling and sale and/or processing and refining/smelting may be performed by other parties that hold:~~

- ~~a. a Production Operation Mining Permit specifically for hauling and sale;~~
- ~~b. a Production Operation Mining Permit specifically for processing and refining/smelting; and/or~~
- ~~c. a Production Operation Mining Permit.~~

- (1) If Production Operation Mining Permit holders are not engaged in the hauling and sale, the hauling and sale may be performed by other parties that hold a Production Operation Mining Permit specifically for hauling and sale.

- (2) If Production Operation Mining Permit holders are not engaged in processing and refining/smelting, the processing and refining/smelting may be performed by other parties that hold:

- a. other Production Operation Mining Permit that has processing and refining/smelting facilities; or
- b. a Production Operation Mining Permit specifically for processing and refining/smelting. (RG 77/2014)

Article 37

- (1) A specific Production Operation Mining Permit as referred to in Article 36 point (a) shall be granted by:

- a. the Minister if the hauling and sale

dan penjualan dilakukan lintas propinsi dan negara;	activities are performed in a location that overlaps provinces and states;
b. gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas kabupaten/kota; atau	b. the governor if the hauling and sale activities are performed in a location that overlaps districts/cities; or
c. bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.	c. the regent/mayor if the hauling and sale activities are performed in 1 (one) district/city.
(2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diberikan oleh:	(2) A specific Production Operation Mining Permit as referred to in Article 36 point (b) shall be granted by:
a. Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari provinsi lain dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi;	a. the Minister if the mined commodities to be processed are derived from other province(s) and/or the location of processing and refining/smelting activities overlaps provinces;
b. gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota; atau; atau	b. the governor if the mined commodities to be processed are derived from several districts/cities within 1 (one) province and/or the location of processing and refining/smelting activities overlaps districts/cities; or
c. bupati/walikota, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten/kota.	c. the regent/mayor, if the mined commodities to be processed are derived from 1 (one) district/city and/or the location of processing and refining/smelting activities is in 1 (one) district/city.
(3) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari impor, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Menteri.	(3) If the mined commodities to be processed as referred to in section (2) are imported, a Production Operation Mining Permit specifically for processing and refining/smelting shall be granted by the Minister.

Pasal 38

Dalam hal berdasarkan hasil dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan pada:

- a. 1 (satu) kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan gubernur;
- b. lintas kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi

Article 38

If the environmental management results that are validated by the competent agency show there are environmental impacts on:

- a. 1 (one) district/city, a Production Operation Mining Permit shall be granted by the regent/mayor upon a recommendation of the Minister and the governor;
- b. a location that overlaps districts/cities, a

diberikan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota; atau

- c. lintas provinsi, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota dan gubernur.

Pasal 39

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi produksi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 42

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas pada wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Production Operation Mining Permit shall be granted by the governor upon a recommendation of the relevant regents/mayors; or

- c. a location that overlaps provinces, a Production Operation Mining Permit shall be granted by the Minister upon a recommendation of the relevant regents/mayors and the governors.

Article 39

Entities that perform metal mineral or coal trading activities in Indonesia must hold Production Operation Mining Permits specifically for hauling and sale from the competent Minister, governors, or regents/mayors.

Article 40

Exploration Mining Permit holders may submit an application for the area outside Mining Permit Areas to the competent Minister, governors or regents/mayors to support their mining business activities.

Article 41

Ancillary provisions for the procedures for the granting of special Production Operation Mining Permits shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Four

Placement of Boundary Markers

Article 42

- (1) Within 6 (six) months of receipt of a Production Operation Mining Permit, a Mining Permit holder must place boundary markers by placement of stakes in the Mining Permit Area.
- (2) Placement of boundary markers as referred to in section (1) must have been completed before production operation activities begin.
- (3) If there are changes in area boundaries at the Production Operation Mining Permit Area, the boundary markers must be changed and new stakes shall be placed in the Mining Permit

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 44

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “komoditas tambang lainnya” dalam ketentuan ini adalah antara lain apabila dalam WIUP mineral bukan logam terdapat mineral selain mineral bukan logam, contohnya mineral logam atau batubara.

- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (3):

Pihak lain dalam ketentuan ini adalah badan usaha, koperasi, atau perseorangan selain pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang tidak meminta atas komoditas tambang tersebut.

- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.

Area.

Article 43

Ancillary provisions for the procedures for placement of boundary markers in Mining Permit Areas shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Five

Other Mining Commodities within Mining Permit Areas

Article 44

- (1) If other non-associated minerals mining commodities are found within a Mining Permit Area location given through a Mining Permit, the Exploration Mining Permit holder and the Production Operation Mining Permit holder shall be given first priority to commercialize the other mining commodities found.

Elucidation of Article 44 Section (1):

Other mining commodities in this provision are minerals other than nonmetal minerals that are found within a nonmetal mineral Mining Permit Area, for example, metal minerals or coal.

- (2) To commercialize other mining commodities as referred to in section (1), a new entity must be formed.
- (3) If Exploration Mining Permit holders and Production Operation Mining Permit holders lack interest in other mining commodities as referred to in section (1), the opportunity to commercialize them may be given to any other party through a bidding process or application.

Elucidation of Article 44 Section (3):

Other parties in this provision are entities, cooperatives, or sole proprietorships other than Exploration Mining Permit holders and Production Operation Mining Permit holders that lack interest in those mining commodities.

- (4) Any other party that is issued with a Mining Permit through a bidding process or application for the area must coordinate with the first Exploration Mining Permit holder and Production Operation Mining Permit holder.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 45

- ~~(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.~~

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.**

- (1a) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.**

- ~~(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:~~
- ~~a. peta dan batas koordinat wilayah;~~
 - ~~b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;~~
 - ~~c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;~~
 - ~~d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;~~
 - ~~e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan~~
 - ~~f. neraca sumber daya dan cadangan.~~

- (5) Ancillary provisions for the procedures for the granting of new Mining Permits by commodities shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Six
Extensions of Production Operation Mining
Permits
Article 45

- ~~(1) Applications for extensions of the Production Operation Mining Permits shall be submitted to the competent Minister, governors, or regents/mayors no earlier than 2 (two) years and at the latest 6 (six) months prior to the expiration of the Mining Permits.~~

- (1) Applications for extensions of the metal mineral, certain-typed nonmetal mineral, or coal Production Operation Mining Permits shall be submitted to the competent Minister, governors, or regents/mayors no earlier than 5 (five) years and at the latest 1 (one) year prior to the expiration of the Production Operation Mining Permits.**

- (1a) Applications for extensions of the nonmetal mineral or rock Production Operation Mining Permits shall be submitted to the competent Minister, governors, or regents/mayors no earlier than 2 (two) years and at the latest 6 (six) months prior to the expiration of the Production Operation Mining Permits.**

- ~~(2) Applications for extensions of the Production Operation Mining Permits as referred to in section (1) must be accompanied by at least:~~
- ~~a. an area map and coordinates;~~
 - ~~b. a receipt of payment for the last 3 (three) years dead rents and production royalties;~~
 - ~~c. a report on the final production operation activities;~~
 - ~~d. an environmental management report;~~
 - ~~e. business plans and budget; and~~
 - ~~f. balance sheet of resources and reserves.~~

(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) paling sedikit harus dilengkapi:

- a. peta dan batas koordinat wilayah;**
- b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;**
- c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;**
- d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;**
- e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan**
- f. neraca sumber daya dan cadangan. (PP 1/2017)**

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

(6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana

(2) Applications for extensions of the Production Operation Mining Permits as referred to in section (1) and section (1a) must be accompanied by at least:

- a. an area map and coordinates;**
- b. a receipt of payment for the last 3 (three) years dead rents and production royalties;**
- c. a report on the final production operation activities;**
- d. an environmental management report;**
- e. business plans and budget; and**
- f. balance sheet of resources and reserves. (GR 1/2017)**

(3) The competent Minister, governors, or regents/mayors may reject an application for an extension of a Production Operation Mining Permit if the Production Operation Mining Permit holder, upon evaluation, fails to have good performance of the production operation.

(4) A rejection as referred to in section (3) must be delivered to the Production Operation Mining Permit holder at the latest prior to the expiration of said Production Operation Mining Permit.

(5) Production Operation Mining Permit holders may only be granted 2 (two) extensions of time.

(6) Production Operation Mining Permit holders that are issued with 2 (two) extensions of time of the Production Operation Mining Permit must have the Production Operation Mining Permit Area reverting to the competent Minister, governors, or regents/mayors under the laws and regulations.

Article 46

(1) A Production Operation Mining Permit holder that is issued with 2 (two) extensions of time of the Production Operation Mining Permit as

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUPnya.

~~(2) WIUP yang IUPnya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, Menteri menetapkan kembali WIUP untuk dilelang.~~

~~(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.~~ (Dihapus oleh PP 77/2014)

BAB III IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah mendapatkan WPR oleh bupati/walikota.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua

Pemberian IPR

Pasal 48

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan

referred to in Article 45 section (6) shall at the latest 3 (three) years prior to the expiration of the Mining Permits submit to the competent Minister, governors, or regents/mayors the available mineral or coal potential and deposits found within his/her Mining Permit Areas.

~~(2) A Mining Permit Area of which the Mining Permit is to expire as referred to in section (1) but which still has the potential for commercialization shall be re-determined by the Minister to be offered in the bid.~~

~~(3) In the bid for Mining Permit Areas as referred to in section (2), the previous Mining Permit holder shall acquire the right of first refusal.~~ (Rescinded by RG 77/2014)

CHAPTER III SMALL-SCALE MINING PERMITS

Part One

General

Article 47

- (1) A Small-Scale Mining Permit shall be granted by the regents/mayors upon application submitted by local residents, either individuals or community groups and/or cooperatives.
- (2) A Small-Scale Mining Permit shall be granted by the regent/mayor upon access to a Small-Scale Mining Area.
- (3) 1 (one) Small-Scale Mining Permit Area may be granted 1 (one) or several Small-Scale Mining Permits.

Part Two

The Granting of Small-Scale Mining Permits

Article 48

- (1) Any small-scale mining business in a Small-Scale Mining Area shall be conducted upon acquiring a Small-Scale Mining Permit.
- (2) To acquire Small-Scale Mining Permits, an applicant must fulfill:
 - a. the administrative requirements;
 - b. the technical requirements; and

c. persyaratan finansial.	c. the financial requirements.
(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:	(3) The administrative requirements as referred to in section (2) point (a) for:
a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:	a. an individual shall include at least:
1. surat permohonan;	1. a letter of application;
2. kartu tanda penduduk.	2. the resident identification card.
3. komoditas tambang yang dimohon; dan	3. information about mining commodities for which an application is submitted; and
4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.	4. the certificate from the local office of urban administrative division/office of rural administrative division.
b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:	b. a community group shall include at least:
1. surat permohonan;	1. a letter of application;
2. komoditas tambang yang dimohon; dan	2. information about mining commodities for which an application is submitted; and
3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.	3. the certificate from the local office of urban administrative division/office of rural administrative division.
c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:	c. a local cooperative shall include at least:
1. surat permohonan;	1. a letter of application;
2. nomor pokok wajib pajak;	2. the taxpayer identification number;
3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;	3. the memorandum of association of the cooperative that is validated by the competent official;
4. komoditas tambang yang dimohon; dan	4. information about mining commodities for which an application is submitted; and
5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.	5. the certificate from the local office of urban administrative division/office of rural administrative division;
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:	(4) The technical requirements as referred to in section (2) point (b) shall be a statement that sets forth at least:

- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) HP untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB IV
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 49

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD atau badan usaha swasta.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah diperoleh WIUPK yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam 1 (satu) WIUPK dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa IUPK.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUPK, kecuali pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUPK.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 50

IUPK diberikan melalui tahapan:

- a. shafts for Small-Scale Mining Permits not exceeding 25 (twenty-five) meters in depth;
 - b. use of mechanical pumps, retorting or machinery with total power of not more than 25 (twenty-five) horsepower for 1 (one) Small-Scale Mining Permit; and
 - c. no use of heavy equipment and explosives.
- (5) The technical requirements as referred to in section (2) point (c) shall be the previous year's financial statements and shall be required only for local cooperatives.

CHAPTER IV
SPECIAL MINING PERMITS
Part One
General
Article 49

- (1) A Special Mining Permit shall be granted by the Minister upon application submitted by State-Owned Companies, Region-Owned Entities or private entities.
- (2) A Special Mining Permit as referred to in section (1) shall be granted upon access to a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area that has been confirmed by the Minister.
- (3) 1 (one) Special Mining Permit Area in a Special Mining Area may include 1 (one) or several Special Mining Permits.
- (4) Any applicant as referred to in section (1) shall be authorized only 1 (one) Special Mining Permit Area in a Special Mining Area except that a publicly-held entity applicant may be authorized more than 1 (one) Special Mining Permit Area in a Special Mining Area.
- (5) The provisions for the determination of Special Mining Area as referred to in section (2) shall be governed by separate Regulation of the Government.

Article 50

A Special Mining Permit shall be granted through:

- a. pemberian WIUPK; dan
- b. pemberian IUPK.

Bagian Kedua
Pemberian WIUPK

Paragraf 1
Umum
Pasal 51

- (1) Pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara.
- (2) WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD atau badan usaha swasta oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas.
- (4) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi.
- (5) Dalam hal peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang.
- (6) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.

Pasal 52

- (1) Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang

- a. the granting of a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area; and
- b. the granting of a Special Mining Permit.

Part Two
The Authorization of Special Mining Permit Areas
in Special Mining Areas
Paragraph 1
General
Article 51

- (1) The authorization of a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area as referred to in Article 50 point (a) shall include a metal mineral and/or coal Special Mining Permit Area in a Special Mining Area.
- (2) Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas shall be authorized by the Minister to State-Owned Companies, Region-Owned Companies or private entities.
- (3) To authorize Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in section (2), the Minister must in the first place offer them to State-Owned Companies or Region-Owned Companies in order of priority.
- (4) If the interested party as referred to in section (3) is only 1 (one) State-Owned Company or Region-Owned Company, a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area shall be authorized to a State-Owned Entity or Region-Owned Entity for the payment of the cost of the compensation for access to data/information.
- (5) If the interested party as referred to in section (3) is more than 1 (one) State-Owned Company or Region-Owned Company, a Special Mining Permit Areas in a Special Mining Areas shall be authorized through a bidding process.
- (6) The preferred bidder as referred to in section (5) shall be required to pay the cost of the compensation for access to data/information as per the bid value.

Article 52

- (1) If State-Owned Companies or Region-Owned

berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara lelang.

- (2) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Prioritas WIUPK Mineral Logam dan Batubara

Pasal 53

- (1) BUMN dan BUMD yang telah mendapatkan WIUPK wajib mengajukan permohonan IUPK mineral logam atau batubara kepada Menteri.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memberikan IUPK kepada BUMN atau BUMD setelah memenuhi persyaratan.

Paragraf 3

Tata Cara Lelang WIUPK Mineral Logam dan Batubara

Pasal 54

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUPK mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, Menteri mengumumkan secara terbuka WIUPK yang akan dilelang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Penjelasan Pasal 54 Ayat (1):

Mengumumkan secara terbuka dalam ketentuan ini yaitu dilakukan:

- a. *paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional; dan*
- b. *di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di*

Companies lack interest, a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area shall be offered to mineral and coal mining private entities through a bidding process.

- (2) The preferred bidder as referred to in section (1) shall be required to pay the cost of the compensation for access to data/information as per the bid value.

Paragraph 2

Procedures for Giving Priority to Metal Mineral and Coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas

Article 53

- (1) State-Owned Companies and Region-Owned Companies that have access to Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas must submit an application for a metal mineral and coal Special Mining Permit to the Minister.
- (2) Within 10 (ten) working days of receipt of an application as referred to in section (1), the Minister shall grant a Special Mining Permit to an eligible State-Owned Company or Region-Owned Company.

Paragraph 3

Auction Procedure for Metal Mineral and Coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas

Article 54

- (1) Prior to the auction process for metal mineral and coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in Article 51 and Article 52, the Minister shall announce transparently the Special Mining Permit Area in a Special Mining Area to be offered for bidding at the latest 3 (three) months prior to an auction.

Elucidation of Article 54 Section (1):

Announce transparently in this provision means:

- a. *be published in at least 1 (one) local print media and/or 1 (one) national print media; and*
- b. *be announced at the office of the ministry that administers governmental affairs in the*

- | | |
|--|--|
| <p><i>bidang mineral dan batubara.</i></p> <p>(2) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk panitia lelang WIUPK mineral logam atau batubara.</p> <p>(3) Anggota panitia lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara.</p> | <p><i>mining and coal field.</i></p> <p>(2) In the conduct of an auction for Mining Permit Areas as referred to in section (1), the Minister shall form an auction committee for metal mineral or coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.</p> <p>(3) The membership of an auction committee for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in section (2) shall consist of an odd number of members competent in the mineral or coal mining field.</p> |
|--|--|

Pasal 55

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUPK mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. penyiapan lelang WIUPK dan besaran nilai kompensasi data informasi;
- b. penyiapan dokumen lelang WIUPK;
- c. penyusunan jadwal lelang WIUPK;
- d. pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK;
- e. pelaksanaan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUPK hanya 1 (satu);
- f. penilaian kualifikasi peserta lelang WIUPK;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. melaksanakan lelang WIUPK; dan
- i. pembuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUPK.

Pasal 56

- (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang

Article 55

The duties and authority of the auction committee for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in Article 54 shall include:

- a. prepare auctions of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas and determine the value of the compensation for access to data/information;
- b. prepare bidding documents of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas;
- c. set out an auction schedule for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas;
- d. announce bidding time for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas;
- e. republish not exceeding 2 (two) announcements in case there is only 1 (one) bidder for a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area;
- f. assess the qualifications of bidders for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas;
- g. evaluate incoming bids;
- h. conduct auctions of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas; and
- i. make minutes of bid results and propose a preferred bidder for a Special Mining Permit Areas in a Special Mining Area.

Article 56

- (1) To join a bid, bidders for Special Mining

WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dan Pasal 52 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in Article 46 section (6) must fulfill the following requirements:
a. persyaratan administratif; b. persyaratan teknis; dan c. persyaratan finansial.	a. the administrative requirements; b. the technical requirements; and c. the financial requirements.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; b. profil badan usaha; c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang bewenang; dan d. nomor pokok wajib pajak.	(2) The administrative requirements as referred to in section (1) point (a) shall include at least: a. a completed form, as the auction committee makes available; b. the profile of the company; c. the memorandum of association of the entity that is engaged in the mining business and validated by the competent official; and d. the taxpayer identification number.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan; b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.	(3) The technical requirements as referred to in section (1) point (b) shall include at least: a. entities, with a minimum 3 years mining and coal experience, or new companies shall require recommendation of their holding company, business partners, or affiliates engaged in the mining field; b. 1 (one) mining and/or geological expert with a minimum 3 years' experience; c. 1 (one) year's annual business plans and budget.
(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi: a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik; b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau	(4) The financial requirements as referred to in section (1) point (d) shall include at least: a. the previous year's public accountant audited financial statements; b. payment in cash a 10% bid commitment deposit of the value of the compensation for access to data/information into a government bank, or adjusted replacement

total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUPK yang telah berakhir; dan

- c. pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 57

(1) Prosedur lelang meliputi tahap:

- a. pengumuman prakualifikasi;
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. evaluasi prakualifikasi;
- e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
- f. penetapan hasil prakualifikasi;
- g. pengumuman hasil prakualifikasi;
- h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- i. pengambilan dokumen lelang;
- j. penjelasan lelang;
- k. pemasukan penawaran harga;
- l. pembukaan sampul;
- m. penetapan peringkat;
- n. penunjukan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
- o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh Panitia Lelang WIUPK kepada peserta pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:

cost of the expired Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas; and

- c. a statement of commitment to pay the bid value not more than 5 (five) working days of notice of bid award.

Article 57

(1) Procedures for bid award shall include:

- a. notice of prequalification;
- b. collection of prequalification documents;
- c. submission of prequalification documents;
- d. evaluation of prequalification;
- e. clarification and confirmation of prequalification documents;
- f. determination of prequalification results;
- g. notice of prequalification results;
- h. invitations to prequalified bidders;
- i. collection of bidding documents;
- j. bidders' briefing;
- k. submission of a bid/offer;
- l. opening bid envelopes;
- m. ranking/rating;
- n. bid award/notice of a preferred bidder on a bid/offer and technical consideration basis; and
- o. to allow a chance to appeal the bid award.

(2) Bidders' briefing as referred to in section (1) point (j) must be given by the auction committee for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas to prequalified bidders for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas to explain technical data on:

- a. lokasi;
- b. koordinat;
- c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
- d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
- e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
- f. status lahan.

Pasal 58

- (1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Menteri dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUPK yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUPK.

Pasal 59

- (1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf k.
- (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUPK dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri untuk ditetapkan pemenang lelang WIUPK.

- a. the locations;
- b. the coordinates;
- c. the mineral types, including associated minerals, and coal;
- d. the summary research and survey results;
- e. the summary preliminary exploration results, if any; and
- f. the status of land.

Article 58

- (1) The auction committee authorized by the Minister may allow a chance to prequalified bidders for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas to conduct site visits within the time frame, as adjusted to the location's distance, to be offered for bidding upon receipt of bidders' briefing as referred to in Article 57 section (1) point (j).
- (2) Bidders for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas in the conduct of a site visit with foreign nationals shall fulfill the requirements under the laws and regulations.
- (3) Cost that is required in the conduct of site visits as referred to in section (1) and section (2) shall be for the account of the bidders for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.

Article 59

- (1) A period of the bid award process shall not exceed 35 (thirty-five) working days of submission of the bid/offer as referred to in Article 57 section (1) point (k).
- (2) The results of auctions of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas shall be reported by the auction committee to the Minister to award preferred bidder status for a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area.

Pasal 60

- (1) Menteri berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara.
- (2) Menteri memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUPK diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pemberian IUPK Paragraf 1 Umum Pasal 62

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta setelah mendapatkan WIUPK.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. IUPK Eksplorasi terdiri atas mineral logam atau batubara; dan
 - b. IUPK Operasi Produksi terdiri atas mineral logam atau batubara.

Paragraf 2 Persyaratan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi

Pasal 63

Persyaratan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus memenuhi:

Article 60

- (1) The Minister upon a recommendation of the auction committee as referred to in Article 59 section (2) shall award preferred bidder status for metal mineral and/or coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.
- (2) The Minister shall notify the preferred bidder in writing of the award of preferred bidder status for metal mineral and/or coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.

Article 61

Ancillary provisions for the auction procedure for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Three The Granting of Special Mining Permits Paragraph 1 General Article 62

- (1) Special Mining Permits shall be granted by the Minister to State-Owned Companies, Region-Owned Companies, or private entities upon access to Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.
- (2) A Special Mining Permit as referred to in section (1) shall include:
 - a. an Exploration Special Mining Permit that includes metal minerals or coal; and
 - b. a Production Operation Special Mining Permit that includes metal minerals or coal.

Paragraph 2 The Requirements for Exploration Special Mining Permits and Production Operation Special Mining Permits Article 63

The Requirements for Exploration Special Mining Permits and Production Operation Special Mining Permits as referred to in Article 62 must fulfill:

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis;
- c. persyaratan lingkungan; dan
- d. persyaratan finansial.

Pasal 64

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

a. Untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan BUMN atau BUMD yang diberikan berdasarkan prioritas:

- 1. surat permohonan;
- 2. profil badan usaha;
- 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4. nomor pokok wajib pajak;
- 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- 6. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK:

- 1. surat permohonan;
- 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- 3. surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

- a. the administrative requirements;
- b. the technical requirements;
- c. the environmental requirements; and
- d. the financial requirements.

Article 64

(1) The administrative requirements as referred to in Article 58 point (a) shall include:

a. For a metal mineral and coal Exploration Special Mining Permit and a Production Operation Special Mining Permit for which an application is submitted by State-Owned Companies or Region-Owned Companies granted in order of priority:

- 1. a letter of application;
- 2. the profile of the entity;
- 3. a memorandum of association of an entity that is engaged in the mining business and validated by the competent official;
- 4. the taxpayer identification number;
- 5. the composition of the board of directors and the register of shareholders; and
- 6. the certificate of domicile

b. For a metal mineral and coal Exploration Special Mining Permit and a Production Operation Special Mining Permit for which an application is submitted by the preferred bidder for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas:

- 1. a letter of application;
- 2. the composition of the board of directors and a list of shareholders; and
- 3. the certificate of domicile

(2) The technical requirements as referred to in Article 63 point (b) shall include:

a. pengalaman BUMN, BUMD atau badan usaha swasta di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun; b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.	a. Mineral or coal mining State-Owned Companies, Region-Owned Companies or private entities with a minimum 3 years' experience; b. 1 (one) mining and/or geological expert with a minimum 3 years' experience; and c. annual business plans and budget for 4 (four) year's exploration.
(3) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c paling sedikit meliputi: a. untuk IUP Eksplorasi meliputi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi: 1. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan 2. persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) The environmental requirements as referred to in Article 63 point (c) shall include at least: a. for an Exploration Mining Permit, a statement of commitment to manage and monitor the environment as well as comply with the environmental the laws and regulations; b. for a Production Operation Mining Permit: 1. a statement of commitment to comply with the environmental the laws and regulations; and 2. approval of the environmental management documentation under the laws and regulations.
(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d meliputi: a. IUPK Eksplorasi, paling sedikit meliputi: 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau sesuai dengan surat penawaran. b. IUPK Operasi Produksi, paling sedikit meliputi: 1. laporan keuangan tahun terakhir yang	(4) The financial requirements as referred to in Article 63 point (d) shall include: a. for an Exploration Special Mining Permit, at least: 1. a receipt of payment for a commitment deposit to perform exploration activities; and; 2. a receipt of payment for the value of the compensation for access to data/information or as per the value of the bid/offer. b. for a Production Operation Special Mining Permit, at least: 1. the previous year's public accountant-

- telah diaudit oleh akuntan publik; dan
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
- Paragraf 3
Tata Cara Penerbitan IUPK Eksplorasi Mineral
Logam dan Batubara
Pasal 65
- (1) BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan prioritas atau pemenang lelang WIUPK mineral logam atau batubara, harus menyampaikan permohonan IUPK Eksplorasi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUPK.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
 - (3) Apabila BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan prioritas atau pemenang lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUPK, dianggap mengundurkan diri.
 - (4) Dalam hal pemenang lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUPK ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama
 - (5) Menteri melakukan lelang ulang WIUPK apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

- audited financial statements; and
2. a receipt of payment for the last 3 (three) years dead rents.
- Paragraph 3
Procedures for Issue of Metal Mineral and Coal
Exploration Special Mining Permits
Article 65
- (1) A State-Owned Company or Region-Owned Company that is authorized in a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area in order of priority, or the preferred bidder for a metal mineral and/or coal Special Mining Permit Area in a Special Mining Areas, must submit an application for an Exploration Special Mining Permit to the Minister within 5 (five) working days of the notice of bid award for a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area.
 - (2) An application as referred to in section (1) must fulfill the requirements as referred to in Article 63.
 - (3) A State-Owned Company or Region-Owned Company that is authorized in a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area in order of priority, or the preferred bidder for a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area as referred to in section (1) that fails to submit an application for a Special Mining Permit within 5 (five) working days, shall be deemed to have withdrawn.
 - (4) If the preferred bidder for a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area as referred to in section (3) is deemed to have withdrawn, the Special Mining Permit Area in a Special Mining Area shall be offered to the next-ranked bidder sequentially, provided that the value of compensation for access to data/information is at least equal to the price offered by the first preferred bidder.
 - (5) The Minister shall conduct a re-auction of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas if the next-ranked bidder(s) as referred to in section (4) lacks interest.

Pasal 66

Pemegang IUPK Eksplorasi atau pemegang IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK kepada Menteri untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Penjelasan Pasal 66:

Yang dimaksud dengan wilayah di luar WIUPK dalam ketentuan ini adalah project area yang dilarang untuk melakukan kegiatan penambangan.

Paragraf 4

Tata Cara Penerbitan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara

Pasal 67

- (1) IUPK Operasi Produksi diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUPK Operasi Produksi diberikan oleh Menteri.
- (4) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (5) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta sebagai peningkatan dari IUPK Eksplorasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (6) WIUPK yang telah mempunyai data lengkap meliputi data eksplorasi, studi kelayakan dan dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dapat diberikan IUPK Operasi Produksi kepada

Article 66

Exploration Special Mining Permit holders or Production Operation Special Mining Permit holders may submit an application for the area outside Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas to the Minister to support their mining business activities.

Elucidation of Article 66:

Areas outside the Special Mining Permit Areas in this provision means project areas in which mining activities are banned.

Paragraph 4

Procedures for Issue of Metal Mineral and Coal Production Operation Special Mining Permits

Article 67

- (1) Production Operation Special Mining Permits shall be granted to State-Owned Companies, Region-Owned Companies, or private entities as an upgrade from an exploration activity.
- (2) Exploration Special Mining Permit holders shall be guaranteed to receive Production Operation Special Mining Permits as an upgrade upon submission of applications therefor and fulfilling the requirements for the production operation upgrade.
- (3) Production Operation Special Mining Permits shall be granted by the Minister.
- (4) Production Operation Mining Permits as referred to in section (3) shall include the activities of construction, mining, processing and refining/smelting as well as hauling and sale.
- (5) Production Operation Special Mining Permits as referred to in section (4) shall be granted to State-Owned Companies, Region-Owned Companies, or private entities that fulfill the requirements as referred to in Article 63 as an upgrade from an Exploration Special Mining Permit.
- (6) Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas with complete data on exploration, feasibility study and environmental management documentation as approved by the competent agency may be

BUMN atau BUMD dengan cara prioritas atau pemenang lelang.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUPK Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pemasangan Tanda Batas

Pasal 69

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUPK Operasi Produksi, pemegang IUPK Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUPK.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUPK Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUPK.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUPK diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Komoditas Tambang Lain Dalam WIUPK

Pasal 71

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUPK ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUPK, pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

issued with Production Operation Special Mining Permits to State-Owned Companies or Region-Owned Companies in order of priority, or to the preferred bidder.

Article 68

Ancillary provisions for the procedures for the granting of specific Production Operation Special Mining Permits shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Four Placement of Boundary Markers

Article 69

- (1) Within 6 (six) months of receipt of a Production Operation Special Mining Permit, a Special Mining Permit holder must place boundary markers by placement of stakes in the Special Mining Permit Area in a Special Mining Areas.
- (2) Placement of boundary markers as referred to in section (1) must have been completed before production operation activities begin.
- (3) If there are changes in area boundaries at the Production Operation Special Mining Permit Area in a Special Mining Areas, the boundary markers must be changed and new stakes shall be placed in the Special Mining Permit Areas in the Special Mining Area.

Article 70

Ancillary provisions for the procedures for placement of boundary markers at the Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Five Other Mining Commodities within Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas

Article 71

- (1) If other non-associated minerals mining commodities are found within a Special Mining Permit Area in Special Mining Area location given through a Special Mining Permit, the Exploration Special Mining Permit holders and the Production Operation Special Mining Permit holders shall be given first

- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara prioritas atau lelang.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUPK berdasarkan prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi pertama.

Bagian Keenam
Perpanjangan IUPK Operasi Produksi

Pasal 72

~~(1) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK.~~

(1) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK Operasi Produksi. (PP 1/2017)

(2) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:

- a. peta dan batas koordinat wilayah;
- b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;

priority to commercialize the other mining commodities found.

(2) To commercialize other mining commodities as referred to in section (1), a new entity must be formed.

(3) If Exploration Special Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders lack interest in other mining commodities as referred to in section (1), their chance to commercialize the other mining commodities may be given to any other party on priority terms or through a bidding process.

(4) Any other party that is issued with a Special Mining Permit on priority terms or through a bidding process as referred to in section (3) must coordinate with the first Exploration Special Mining Permit holder and Production Operation Special Mining Permit holder.

Part Six
Extensions of Production Operation Special Mining Permits
Article 72

~~(1) Applications for extensions of the Production Operation Special Mining Permits shall be submitted to the Minister no earlier than 2 (two) years and at the latest 6 (six) months prior to the expiration of the Production Operation Special Mining Permits.~~

(1) Applications for extensions of the Production Operation Special Mining Permits shall be submitted to the Minister no earlier than 5 (five) years and at the latest 1 (one) year prior to the expiration of the Production Operation Special Mining Permits. (GR 1/2017)

(2) Applications for extensions of the Production Operation Special Mining Permits as referred to in section (1) shall be accompanied by at least:

- a. an area map and coordinates;
- b. a receipt of payment for the last 3 (three) years dead rents and production royalties;
- c. a report on the final production operation

- | | |
|--|---|
| <p>d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;</p> <p>e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan</p> <p>f. neraca sumber daya dan cadangan.</p> <p>(3) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi apabila pemegang IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUPK Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.</p> <p>(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi.</p> <p>(5) Pemegang IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.</p> <p>(6) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, wajib mengembalikan WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>activities;</p> <p>d. an environmental management report;</p> <p>e. business plans and budget; and</p> <p>f. balance sheet of resources and reserves.</p> <p>(3) The Minister may reject an application for an extension of a Production Operation Special Mining Permit if the Production Operation Special Mining Permit holder upon evaluation fails to have good performance of the production operation.</p> <p>(4) A rejection as referred to in section (3) must be delivered to the Production Operation Special Mining Permit holder at the latest prior to the expiration of said Production Operation Special Mining Permit.</p> <p>(5) Production Operation Special Mining Permit holders may only be granted 2 (two) extensions of time.</p> <p>(6) Production Operation Special Mining Permit holders that have received 2 (two) extensions of time of the Production Operation Special Mining Permit must have the Production Operation Special Mining Permit Area in the Special Mining Area reverting to the Minister under the laws and regulations.</p> |
|--|---|

Pasal 73

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUPK berakhir, wajib menyampaikan kepada Menteri mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral logam atau batubara pada WIUPKnya.
- ~~(2) WIUPK yang IUPKnya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, Menteri dapat menetapkan kembali WIUPKnya untuk ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang.~~

Article 73

- (1) A Production Operation Special Mining Permit holder that is issued with 2 (two) extensions of time of the Production Operation Mining Permit as referred to in Article 72 section (6) must at the latest 3 (three) years prior to the expiration of the Special Mining Permit submit to the Minister the available metal mineral or coal potential and deposits found within his/her Special Mining Permit Area in a Special Mining Area.
- ~~(2) A Special Mining Permit Area in a Special Mining Area of which the Special Mining Permit is to expire as referred to in section (1) but which still has the potential for commercialization may be re-determined by the Minister to be offered on priority terms or in the bid.~~

- ~~(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUPK sebelumnya mendapat hak menyamai. (Dihapus oleh PP 77/2014)~~

BAB V

~~PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS~~

~~PENCIUTAN DAN PENGEMBALIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (PP 77/2014)~~

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.
- (3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan:
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dinciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;

Penjelasan Pasal 74 Ayat (3) (c):

~~Yang dimaksud dengan bukti pembayaran kewajiban keuangan dalam ketentuan ini adalah iuran, royalty, dan pajak.~~

- ~~(3) In the bid for a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area as referred to in section (2), the previous Special Mining Permit holder shall acquire the right to first refusal. (Rescinded by RG 77/2014)~~

CHAPTER V

~~REDUCTION IN MINING PERMIT AREAS AND SPECIAL MINING PERMIT AREAS IN SPECIAL MINING AREAS~~

~~REDUCTION IN AND REVERSION OF MINING PERMIT AREAS AND SPECIAL MINING PERMIT AREAS IN SPECIAL MINING AREAS (RG 77/2014)~~

Article 74

- (1) Mining Permit holders may at any time submit applications to the competent Minister, governors, or regents/mayors for partial reduction in or reversion of all Mining Permit Areas.
- (2) Special Mining Permit holders may at any time submit applications to the Minister for partial reduction in or reversion of all Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.
- (3) In the conduct of reduction in or reversion of Mining Permit Areas or Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in section (1) and section (2), the Mining Permit or Special Mining Permit holders must turn in:
 - a. a report, data and information on reduction or reversion that contain all technical and geological findings obtained from the area to be reduced, along with the reasons for reduction or reversion, as well as the site data generated from activities;
 - b. a map of the reduced area or the area reverting to the Minister along with its coordinates;
 - c. a receipt of payment for financial obligations;

Elucidation of Article 74 Section (3) (c):

~~Receipt of payment for financial obligations in this provision means rents, royalties, and taxes.~~

Yang dimaksud “dengan bukti pembayaran kewajiban keuangan” dalam ketentuan ini adalah iuran tetap, iuran produksi, dan pajak.

- d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
- e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang ditiadakan atau dilepaskan.

~~(4) IUP dan IUPK yang telah berakhir termasuk WIUP dan WIUPK yang ditiadakan, wilayahnya dikembalikan kepada Menteri.~~

Penjelasan Pasal 74 Ayat 4:

~~Termasuk dalam ketentuan ini adalah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.~~

(4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

- a. mineral logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUP atau WIUPK, dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4a) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4b) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(4c) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

“Receipt of payment for financial obligations” in this provision means dead rents, production royalties, and taxes.

- d. an activity report that reflects the final stage status; and
- e. a report on reclamation activities in the reduced or relinquished areas.

~~(4) Any area whose Mining Permit and Special Mining Permit are expired, including the reduced Mining Permit Areas and Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas, shall revert to the Minister.~~

Elucidation of Article 74 Section 4:

~~This provision includes contracts of work and coal contracts of work.~~

(4) Mining Permit Areas as referred to in section (1) for:

- a. metal minerals and coal, may be re-confirmed as Mining Permit Areas or Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas, and/or proposed into the state reserve areas upon evaluation of the Minister under the laws and regulations; and
- b. nonmetal minerals and coal, shall revert to the competent Minister, governors, or regents/mayors.

(4a) Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in section (2) may be re-confirmed as Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas and/or proposed into the state reserve areas upon evaluation of the Minister under the laws and regulations;

(4b) Mining Permit Areas as referred to in section (4) point (a) shall be re-offered through a bidding process as referred to in Article 8 section (3).

(4c) Mining Permit Areas as referred to in section (4) point (b) shall be re-authorized by submission of an application for the area as referred to in Article 8 section (4).

(4).

(4d) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52. (PP 77/2014)

~~(5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi wilayah pencadangan negara oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~ (PP 24/2012)
(Dihapus oleh PP 77/2014)

Pasal 75

(1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP atau WIUPK dengan ketentuan:

a. untuk IUP mineral logam atau IUPK mineral logam:

1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare; dan
2. pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

b. untuk IUP batubara atau IUPK batubara:

1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare; dan
2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan

(4d) Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in section (4a) shall be re-offered in order of priority or through a bidding process as referred to in Article 51 and Article 52. (RG 77/2014)

~~(5) Any area as referred to in section (4) shall be confirmed as the state reserve area by the Minister under the laws and regulations.~~ (RG 24/2012) (Rescinded by RG 77/2014)

Article 75

(1) Exploration Mining Permit holders or Special Mining Permit holders shall have obligations to relinquish Mining Permit Areas or Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas on the following conditions:

a. for metal mineral Mining Permits or metal mineral Special Mining Permits, the holders shall:

1. in the fourth year retain an exploration area of not exceeding 50,000 (fifty thousand) hectares; and
2. in the eighth year or at the final stage of an Exploration Mining Permit or an Exploration Special Mining Permit at the time of upgrade to a Production Operation Mining Permit or a Production Operation Special Mining Permit, retain an area of not exceeding 25,000 (twenty-five thousand) hectares.

b. for coal Mining Permits or Special Mining Permits, the holders shall:

1. in the fourth year retain an exploration area of not exceeding 25,000 (twenty-five thousand) hectares; and
2. in the seventh year or at the final stage of an Exploration Mining Permit or an Exploration Special Mining Permit at the time of upgrade to a Production Operation Mining

paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.	Permit or a Production Operation Special Mining Permit, retain an area of not exceeding 15,000 (fifteen thousand) hectares.
c. untuk IUP mineral bukan logam:	c. for nonmetal mineral Mining Permits, the holders shall:
1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu) hektare; dan	1. in the second year retain an exploration area of not exceeding 12,500 (twelve thousand five hundred) hectares; and
2. pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.	2. in the third year or at the final stage of an Exploration Mining Permit at the time of upgrade to a Production Operation Mining Permit, retain an area of not exceeding 5,000 (five thousand) hectares.
d. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:	d. for certain-typed nonmetal mineral Mining Permits, the holders shall:
1. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu) hektare; dan	1. in the third year retain an exploration area of not exceeding 12,500 (twelve thousand five hundred) hectares; and
2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.	2. in the seventh year or at the final stage of an Exploration Mining Permit at the time of upgrade to a Production Operation Mining Permit, retain an area of not exceeding 5,000 (five thousand) hectares.
e. untuk IUP batuan:	e. for rock Mining Permits, the holders shall:
1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare; dan	1. in the second year retain an exploration area of not exceeding 2,500 (two thousand five hundred) hectares; and
2. pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.	2. in the third year or at the final stage of exploration at the time of upgrade to a Production Operation Mining Permit, retain an area of not exceeding 1,000 (one thousand) hectares.
(2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.	(2) When the maximum required area of the retained area is met as referred to in section (1), then Exploration Mining Permit holders or Exploration Special Mining Permit holders shall no longer be required to reduce the area.

Pasal 75A

- (1) IUP Eksplorasi yang telah dicabut atau yang tidak ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi, WIUP Eksplorasinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.**
- (2) IUPK Eksplorasi yang telah dicabut atau yang tidak ditingkatkan menjadi IUPK Operasi Produksi, WIUPK Eksplorasinya dikembalikan kepada Menteri.**
- (3) WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:**
 - a. mineral logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUP Eksplorasi atau WIUPK Eksplorasi dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
 - b. mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.**
- (4) WIUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK Eksplorasi dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (5) WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).**
- (6) WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).**
- (7) WIUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditawarkan kembali dengan**

Article 75A

- (1) An Exploration Mining Permit that is revoked or not upgraded into a Production Operation Mining Permit shall have its Exploration Mining Permit Area reverting to the competent Minister, governors, or regents/mayors.**
- (2) An Exploration Mining Permit that is revoked or not upgraded into a Production Operation Special Mining Permit shall have its Exploration Special Mining Permit Area reverting to the Minister.**
- (3) Exploration Mining Permit Areas as referred to in section (1) for:**
 - a. metal minerals and coal, may be re-confirmed as Exploration Mining Permit Areas or Exploration Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas, and/or proposed into the state reserve areas upon evaluation of the Minister under the laws and regulations; and**
 - b. nonmetal minerals and coal, shall revert to the competent Minister, governors, or regents/mayors.**
- (4) Exploration Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in section (2) may be re-confirmed as Exploration Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas and/or proposed into the state reserve areas upon evaluation of the Minister under the laws and regulations;**
- (5) Exploration Mining Permit Areas as referred to in section (3) point (a) shall be re-offered through a bidding process as referred to in Article 8 section (3).**
- (6) Exploration Mining Permit Areas as referred to in section (3) point (b) shall be re-authorized by submission of an application for the area as referred to in Article 8 section (4).**
- (7) Exploration Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in**

cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52. (PP 77/2014)

Pasal 75B

- (1) IUP Operasi Produksi yang habis masa berlakunya setelah mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1), WIUP Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).**
- (2) IUP Operasi Produksi yang telah dicabut atau tidak memperoleh perpanjangan, WIUP Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.**
- (3) WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk:**
 - a. mineral logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi, dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
 - b. mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.**
- (4) WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).**
- (5) WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.**

section (4) shall be re-offered in order of priority or through a bidding process as referred to in Article 51 and Article 52. (RG 77/2014)

Article 75B

- (1) A Production Operation Mining Permit that expires after 2 (two) extensions of time as referred to in Article 46 section (1) shall have its Production Operation Mining Permit Area reverting to the competent Minister, governors, or regents/mayors upon delivery of the available mineral or coal potential and deposits in its Mining Permit Area as referred to in Article 46 section (1).**
- (2) A Production Operation Mining Permit that is revoked and not extended shall have its Production Operation Mining Permit Area reverting to the competent Minister, governors, or regents/mayors.**
- (3) Production Operation Mining Permit Areas as referred to in section (1) and section (2) for:**
 - a. metal minerals and coal, may be re-confirmed as Production Operation Mining Permit Areas or Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas, and/or proposed into the state reserve areas upon evaluation of the Minister under the laws and regulations; and**
 - b. nonmetal minerals and coal, shall revert to the competent Minister, governors, or regents/mayors.**
- (4) Production Operation Mining Permit Areas as referred to in section (3) point (a) shall be re-offered through a bidding process as referred to in Article 8 section (3).**
- (5) Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in section (3) point (a) shall be re-offered in order of priority or through a bidding process as referred to in Article 51**

- (6) Dalam pelaksanaan lelang WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pemegang IUP Operasi Produksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak menyamai.

Penjelasan Pasal 75B Ayat (6):

“Hak menyamai” dalam pelaksanaan lelang WIUP Operasi Produksi diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi sebelumnya.

“Hak menyamai” dalam pelaksanaan lelang WIUPK Operasi Produksi diberikan kepada:

- a. pemegang IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD sebelumnya apabila terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat;*
- b. pemegang IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh badan usaha swasta sebelumnya apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat.*

- (7) WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (PP 77/2014)

Pasal 75C

- (1) IUPK Operasi Produksi yang habis masa berlakunya setelah mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan, WIUPK Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri setelah menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUPK-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).
- (2) IUPK Operasi Produksi yang telah dicabut atau tidak memperoleh perpanjangan,

and Article 52.

- (6) In the bid for Production Operation Mining Permit Areas or Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in section (4) and section (5), the previous Production Operation Mining Permit holder as referred to in section (1) shall acquire the right of first refusal.

Elucidation of Article 75B Section (6):

“The right of first refusal” in the bid for Production Operation Mining Permit Areas shall be conferred on the previous Production Operation Mining Permit holder.

“The right of first refusal” in the bid for Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas shall be conferred on:

- a. a Production Operation Mining Permit holder of the previous State-Owned Company or Region-Owned Company if there is more than 1 (one) State-Owned Entity or Region-Owned Entity having interest;*
- b. a Production Operation Mining Permit holder of the previous private entity if none of the State-Owned Companies or Region-Owned Companies has interest.*

- (7) Production Operation Mining Permit Areas as referred to in section (3) point (b) shall be re-authorized by submission of an application for the area as referred to in Article 8 section (4). (RG 77/2014)

Article 75C

- (1) A Production Operation Special Mining Permit that expires after 2 (two) extensions of time shall have its Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas reverting to the Minister upon delivery of the available mineral or coal potential and deposits in its Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in Article 73 section (1).
- (2) A Production Operation Special Mining Permit that is revoked and not extended

WIUPK Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri.

- (3) WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK Operasi Produksi dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.**
- (5) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUPK Operasi Produksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak menyamai. (PP 77/2014)**

Penjelasan Pasal 75C Ayat (5):

“Hak menyamai” dalam pelaksanaan lelang WIUPK Operasi Produksi diberikan kepada:

- a. pemegang IUPK Operasi Produksi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD sebelumnya apabila terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN/BUMD yang berminat.***
- b. pemegang IUPK Operasi Produksi yang dimiliki oleh badan usaha swasta sebelumnya apabila tidak ada BUMN/BUMD yang berminat.***

BAB VI

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 76

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:**

shall have its Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas reverting to the Minister.

- (3) Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in section (1) and section (2) may be re-confirmed as Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas and/or proposed into the state reserve areas upon evaluation of the Minister under the laws and regulations.**
- (4) Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in section (3) shall be re-offered in order of priority or through a bidding process as referred to in Article 51 and Article 52.**
- (5) In the bid for Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as referred to in section (4), the previous Production Operation Special Mining Permit holder as referred to in section (1) shall acquire the right of first refusal. (RG 77/2014)**

Elucidation of Article 75C Section (5):

“The right of first refusal” in the bid for Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas shall be conferred on:

- a. a Production Operation Special Mining Permit holder of the previous State-Owned Company or Region-Owned Company if there is more than 1 (one) State-Owned Company/Region-Owned Company having interest;***
- b. a Production Operation Special Mining Permit holder of the previous private entity if none of the State-Owned Companies/Region-Owned Companies has interest.***

CHAPTER VI

SUSPENSION OF MINING BUSINESS ACTIVITIES

Article 76

- (1) Mining business activities may be subject to suspension if the following events occur:**

- a. keadaan kahar;

Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) (a):

Keadaan kahar dalam ketentuan ini antara lain meliputi perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.

- b. keadaan yang menghalangi; dan/atau

Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) (b):

~~*Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan IUPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang sedang berjalan.*~~

Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blockade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang sedang berjalan.
(PP 24/2012)

- c. kondisi daya dukung lingkungan.

Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) (c):

Kondisi daya dukung lingkungan dalam ketentuan ini adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau IUPK.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian

- a. force majeure;

Elucidation of Article 76 Section (1) (a):

Force majeure in this provision shall include, inter alia, wars, civil commotions, rebellions, epidemics, earthquakes, floods, fire, and other acts of God beyond the control of human beings.

- b. any preventing circumstances; and/or

Elucidation of Article 76 Section (1) (b):

~~*Preventing circumstances in this provision shall include, inter alia, blockades, strikes, labor disputes other than by the fault of the Mining Permit holders and Special Mining Permit holders, and the laws and regulations issued by the Minister that delay mineral and coal mining business activities in progress.*~~

Preventing circumstances in this provision shall include, inter alia, blockades, strikes, labor disputes other than by the fault of the Mining Permit holders or Special Mining Permit holders, and the laws and regulations issued by the Government that delay ongoing mineral and coal mining business activities.
(RG 24/2012)

- c. the carrying capacity of the environment.

Elucidation of Article 76 Section (1) (c):

The carrying capacity of the environment in this provision shall be the carrying capacity of the environment of the areas that cannot support the loads of mineral and/or coal resources production operation activities performed in their areas.

- (2) Suspension of mining business activities as referred to in section (1) shall not detract from the validity period of Mining Permits and Special Mining Permits.
- (3) If events as referred to in section (1) point (a) and point (b) occur, suspension shall be made by the competent Minister, governors, or regents/mayors upon application by Mining Permit holders or Special Mining Permit holders.
- (4) If events as referred to in section (1) point (c) occur, suspension shall be made by:

sementara dilakukan oleh:

- a. inspektur tambang;
- b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Pasal 77

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi terkait.

Pasal 78

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi

- a. mine inspectors;
- b. the competent Minister, governors, or regents/mayors upon public request.

Article 77

- (1) Applications for suspension resulting from force majeure as referred to in Article 76 section (1), section (1) point (a) shall be submitted by Mining Permit holders or Special Mining Permit holders within 14 (fourteen) calendar days of the occurrence of force majeure to the competent Minister, governors, or regents/ mayors for approval.
- (2) Suspension as referred to in section (1) shall be granted for a period not exceeding 1 (one) year and 1 (one) extension of time.
- (3) 1 (one) Suspension resulting from the preventing circumstances shall be granted for a period of 1 (one) year and 1 (one) extension of time for a period of 1 (one) year in every stage of the activities with approval of the competent Minister, governors, or regents/mayors.
- (4) If a suspension period as referred to in section (2) expires, an extension of a suspension period may be granted where relevant to licensing by the relevant agencies.

Article 78

Applications for an extension of suspension as referred to in Article 77 section (3) shall be submitted in writing at the latest 30 (thirty) working days prior to the expiration of the suspension permit.

Article 79

- (1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders to whom suspension approvals are issued because of events of force majeure as referred to in Article 76 section (1) point (a) are under no obligation to fulfill financial

kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	obligations under the laws and regulations.
(2) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib: a. menyampaikan laporan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; b. memenuhi kewajiban keuangan; dan c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.	(2) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders to whom suspension approvals are issued because of preventing circumstances and/or carrying capacity of the environment as referred to in Article 76 section (1) point (b) and point (c) must: a. submit reports to the competent Minister, governors, or regents/mayors; b. fulfill financial obligations; and c. remain in place to conduct environmental management, occupational safety and health, and environmental monitoring.
Pasal 80	Article 80
Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:	A suspension approval shall terminate:
a. habis masa berlakunya; atau b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP atau IUPK.	a. when it expires; or b. upon application for revocation by Mining Permit holders or Special Mining Permit holders.
Pasal 81	Article 81
Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.	If a period specified in the suspension approval expires and no application for an extension thereof is submitted, or an application for an extension is disapproved, the suspension shall terminate.
Pasal 82	Article 82
(1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP atau IUPK sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyatakan pengakhiran	(1) If a suspension period has not expired but Mining Permit holders or Special Mining Permit holders are prepared to resume operating activities, they may submit an application for revocation of suspension to the competent Minister, governors, or regents/mayors. (2) Upon application as referred to in section (1) the competent Minister, governors, or regents/mayors shall declare a cessation of the suspension.

penghentian sementara.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Menteri menetapkan kebutuhan mineral dan batubara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung di dalam negeri.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

- ~~(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.~~
- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral atau batubara yang menjual mineral atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan. (PP 1/2017)**

Penjelasan Pasal 85 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “harga patokan” adalah harga yang ditetapkan oleh Menteri sebagai

Article 83

Ancillary provisions for the procedures for termination of suspension of mining business activities shall be governed by Regulation of the Minister.

CHAPTER VII

DOMESTIC PREFERENCE, CONTROL OF PRODUCTION, AND CONTROL OF MINERAL AND COAL SALE

Article 84

- (1) Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders must give preference to the domestic needs of minerals and/or coal.
- (2) The Minister shall determine the domestic needs of minerals and coal as referred to in section (1) that include the needs for processing industries and domestic direct use.
- (3) Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders may export minerals or coal they produce upon meeting the domestic needs of minerals and coal as referred to in section (1).
- (4) Ancillary provisions for the procedures for giving preference to the domestic needs of minerals and coal shall be governed by Regulation of the Minister.

Article 85

- ~~(1) Mineral and coal Production Operation Mining Permit holders that export minerals and/or coal they produce must refer to the benchmark prices.~~
- (1) Mineral or coal Production Operation Mining Permit holders that sell minerals or coal they produce must refer to the benchmark prices. (RG 1/2017)**

Elucidation of Article 85 Section (1):

“Benchmark prices” means prices that are determined by the Minister to which the

acuan dalam menentukan perhitungan kewajiban iuran produksi.

- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk mineral logam dan batubara;
 - b. gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral logam dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 85 Ayat (4):

Peraturan Menteri paling sedikit memuat biaya penyesuaian yang dibebankan sebagai biaya penjualan.

Pasal 86

- (1) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- (2) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK menggunakan tenaga kerja asing, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi teknis dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 87

- (1) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan barang, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam negeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan:

calculation of the obligatory production royalties refers.

- (2) Benchmark prices as referred to in section (1) shall be determined by:
 - a. the Minister, for metal minerals and coal;
 - b. the competent governors or regents/mayors, for nonmetal minerals and rocks.
- (3) Benchmark prices as referred to in section (1) shall be determined by market mechanisms and/or following prices generally prevailing on the international markets.
- (4) Ancillary provisions for the procedures for determination of benchmark metal mineral and coal prices shall be governed by Regulation of the Minister.

Elucidation of Article 85 Section (4):

The Regulation of the Minister shall provide at least adjustment cost that is charged as sales cost.

Article 86

- (1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must give preference to local workers for employment.
- (2) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders intending to employ foreign workers shall first submit an application to the Minister.
- (3) The Minister upon receipt of an application as referred to in section (2) shall make technical evaluation and coordinate with the minister that administers governmental affairs in the field of labor.

Article 87

- (1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must give preference to domestic goods, equipment, raw materials, and/or components and the imported products sold in Indonesia with respect to mining and coal business activities if they:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual; b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman. <p>(2) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan barang yang akan diimpor sendiri harus disampaikan kepada Menteri.</p> <p>(3) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. meet the standard quality and after-sales service; b. can assure the continuity of supplies and timely deliveries. <p>(2) Purchase plans for capital goods, equipment, raw materials and other components as well as imported products sold in Indonesia as referred to in section (1) and goods to be self-imported must be submitted to the Minister.</p> <p>(3) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders to import goods, equipment, raw materials and components must fulfill the trade laws and regulations.</p> |
|--|--|

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tenaga kerja, tata cara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 89

- (1) Menteri melakukan pengendalian produksi mineral dan batubara yang dilakukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara.
- (2) Pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
 - b. melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - c. mengendalikan harga mineral dan batubara.

Pasal 90

- (1) Menteri melakukan penetapan besaran produksi mineral dan batubara nasional pada tingkat provinsi.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan besaran produksi mineral dan batubara kepada masing-

Article 88

Ancillary provisions for labor procurement, procedures for purchases of capital goods, equipment, raw materials and other components shall be governed by Regulation of the Minister.

Article 89

- (1) The Minister shall control the production of minerals and coal made by mineral and coal Production Operation Mining Permit holders and mineral and coal Production Operation Special Mining permit holders.
- (2) Control of mineral and coal production as referred to in section (1) shall aim to:
 - a. fulfill the environmental requirements;
 - b. conserve mineral and coal resources;
 - c. control mineral and coal prices.

Article 90

- (1) The Minister shall determine the national quantity of mineral and coal production at the provincial level.
- (2) The Minister may delegate authority to the governors to determine the quantity of mineral and coal production for the respective districts/

masing kabupaten/kota.	cities.
Pasal 91	Article 91
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian produksi mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.	Ancillary provisions for the procedures for control of mineral and coal production shall be governed by Regulation of the Minister.
Pasal 92	Article 92
(1) Menteri melakukan pengendalian penjualan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara.	(1) The Minister shall control mineral and coal sale undertaken by mineral and coal Production Operation Mining Permit holders and mineral and coal Production Operation Special Mining holders.
(2) Pengendalian penjualan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:	(2) Control of mineral or coal sale as referred to in section (1) shall aim to:
a. memenuhi pasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri; dan	a. give preference to the supply of the domestic needs of minerals and coal; and
b. stabilitas harga mineral dan batubara.	b. stabilize mineral and coal prices.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian penjualan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.	(3) Ancillary provisions for the procedures for control of mineral and coal sale shall be governed by Regulation of the Minister.
BAB VIII	CHAPTER VIII
PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA	INCREASE IN ADDED VALUE, MINERAL AND COAL PROCESSING AND REFINING/SMELTING
Bagian Kesatu	Part One
Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian	Obligations to Increase Added Value, Processing and Refining/Smelting
Pasal 93	Article 93
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.	(1) Mineral Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders must undertake processing and refining/smelting to increase added value to minerals they produce, either directly or in cooperation with other companies, Mining Permit holders and Special Mining Permit holders.
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapat IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.	(2) Companies as referred to in section (1) are issued with Production Operation Special Mining Permits specifically for processing and refining/smelting.
(3) IUP Operasi Produksi khusus untuk	(3) Production Operation Mining Permits

pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 94

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Penjelasan Pasal 94 Ayat (1):

~~Yang dimaksud pengolahan dan pemurnian dalam ketentuan ini antara lain meliputi:~~

- ~~a. penggerusan batubara (coal crushing);~~
- ~~b. pencucian batubara (coal washing);~~
- ~~c. pencampuran batubara (coal blending);~~
- ~~d. peningkatan mutu batubara (coal upgrading);~~
- ~~e. pembuatan briket batubara (coal briquetting);~~
- ~~f. pencairan batubara (coal liquefaction);~~
- ~~g. gasifikasi batubara (coal gasification); dan~~
- ~~h. coal water mixer.~~

“Pengolahan” oleh pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi, meliputi antara lain:

- a. peningkatan mutu batubara (coal upgrading);**
- b. pembuatan briket batubara (coal briquetting);**
- c. pembuatan kokas (cokes making);**
- d. pencairan batubara (coal liquefaction);**
- e. gasifikasi batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification; dan**
- f. coal slurry/ coal water mixture.**

“Pengolahan” oleh perusahaan, meliputi antara lain:

- a. pencampuran batubara (coal blending);**
- b. peningkatan mutu batubara (coal upgrading);**

specifically for processing and refining/smelting as referred to in section (2) shall be granted by the competent Minister, governors, or regents/mayors.

Article 94

- (1) Coal Production Operation Mining Permit holders must undertake processing to increase added value to coal they produce, either directly or in cooperation with other companies, Mining Permit holders and Special Mining Permit holders.

Elucidation of Article 94 Section (1):

~~Processing and refining/smelting in this provision shall include, inter alia:~~

- ~~a. coal crushing;~~
- ~~b. coal washing;~~
- ~~c. coal blending;~~
- ~~d. coal upgrading;~~
- ~~e. coal briquetting;~~
- ~~f. coal liquefaction;~~
- ~~g. coal gasification; and~~
- ~~h. coal water mixer.~~

“Processing” by a Production Operation Mining Permit and Special Mining Permit holder shall include, inter alia:

- a. coal upgrading;**
- b. coal briquetting;**
- c. cokes making;**
- d. coal liquefaction;**
- e. coal gasification, including underground coal gasification; and**
- f. coal slurry/coal water mixture.**

“Processing” by a company shall include, inter alia:

- a. coal blending;**
- b. coal upgrading;**

- c. *pembuatan briket batubara (coal briquetting);*
- d. *pembuatan kokas (cokes making);*
- e. *pencairan batubara (coal liquefaction);*
- f. *gasifikasi batubara (coal gasification); dan*
- g. *coal slurry/ coal water mixture.* (PP 77/2014)

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapat IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara Pasal 95

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; atau
 - d. batubara.
- ~~(2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:~~
 - ~~a. pengolahan logam; atau~~
 - ~~b. permurnian logam.~~
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan mineral logam; dan
 - b. pemurnian mineral logam. (PP 77/2014)

Penjelasan Pasal 95 Ayat (2):

Peningkatan nilai tambah ~~dalam ketentuan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan~~

- c. *coal briquetting;*
- d. *cokes making;*
- e. *coal liquefaction;*
- f. *coal gasification; and*
- g. *coal slurry/ coal water mixture.* (RG 77/2014)

- (2) Companies as referred to in section (1) are issued with Production Operation Special Mining Permits specifically for processing.
- (3) Production Operation Mining Permits specifically for coal processing as referred to in section (1) and section (2) shall be granted by the competent Minister, governors, or regents/mayors.

Part Two

Increase in Added Value to Minerals and Coal Article 95

- (1) Mining commodities of which the added value can be increased shall include:
 - a. metal mineral mining;
 - b. nonmetal mineral mining;
 - c. rock mining; or
 - d. coal mining.
- ~~(2) Increase in added value to metal minerals as referred to in section (1) point (a) shall be made through the activities of:~~
 - ~~a. metal processing; or~~
 - ~~b. metal refining/smelting.~~
- (2) Increase in added value to metal minerals as referred to in section (1) point (a) shall be made through the activities of:
 - a. metal mineral processing; and
 - b. metal mineral refining/smelting. (RG 77/2014)

Elucidation of Article 95 Section (2):

The increase in added value ~~in this provision~~ shall be made to increase and optimize the mining value, the availability of industrial raw materials, labor absorption, and increase in state revenues. (RG

- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
- (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH ASING

Pasal 97

- ~~(1) Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.~~

Penjelasan Pasal 97 Ayat (1):

~~Yang dimaksud dengan "modal asing" adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.~~ (Dihapus oleh PP 24/2012)

- ~~(1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.~~ (PP 24/2012)

- ~~(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima)~~

- (3) Increase in added value to nonmetal minerals as referred to in section (1) point (b) shall be made through the activities of nonmetal mineral processing.
- (4) Increase in added value to rocks as referred to in section (1) point (c) shall be made through the activities of rock processing.
- (5) Increase in added value to coal as referred to in section (1) point (d) shall be made through the activities of processing.

Article 96

Ancillary provisions for the procedures for increase in added value to minerals and coal as referred to in Article 89 shall be governed by Regulation of the Minister.

CHAPTER IX

SHARE DIVESTMENT BY MINING PERMIT HOLDERS AND SPECIAL MINING PERMIT HOLDERS WHOSE SHARES ARE FOREIGN OWNED

Article 97

- ~~(1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders in the scope of foreign investment must upon 5 (five) years of production divest 20% (twenty percent) of their shares to Indonesian partners.~~

Elucidation of Article 97 Section (1):

~~"Foreign capital" means capital that is owned by a foreign state, an individual of foreign nationality, a foreign entity, a foreign legal entity, and/or an Indonesian legal entity whose entire capital is foreign owned.~~ (Rescinded by RG 24/2012)

- ~~(1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders in the scope of foreign investment must upon 5 (five) years of production divest their shares in stages, such that the Indonesian partners shall in the tenth year have at least 51% (fifty one percent) of their shares.~~ (RG 24/2012)

- ~~(1) Production Operation Mining Permit holders and Special Mining Permit holders in the scope of foreign investment must~~

~~tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap.~~

~~Penjelasan Pasal 97 Ayat (1):~~

~~Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.~~

~~(1a) Kepemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut:~~

- ~~a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);~~
- ~~b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);~~
- ~~c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);~~
- ~~d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen);~~
- ~~e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen);~~

~~dari jumlah seluruh saham.~~

~~(1a) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:~~

- ~~a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);~~
- ~~b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);~~
- ~~c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);~~
- ~~d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen); dan~~
- ~~e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen);~~

~~dari jumlah seluruh saham.~~

~~Penjelasan Pasal 97 Ayat (1a):~~

~~Yang dimaksud dengan “tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian” adalah kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.~~

~~upon 5 (five) years of production divest their shares in stages.~~

~~Elucidation Article 97 Section (1):~~

~~“Of production” means from when the production operation stage mining begins as documented with the approval for production from the minister.~~

~~(1a) The shareholdings of the Indonesian partners as referred to in section (1) shall not, every year upon the end of the fifth year of production, be less than the following percentage:~~

- ~~a. the sixth year: 20% (twenty percent);~~
- ~~b. the seventh year: 30% (thirty percent);~~
- ~~c. the eighth year: 37% (thirty seven percent);~~
- ~~d. the ninth year: 44% (forty four percent);~~
- ~~e. the tenth year: 51% (fifty one percent);~~

~~of the aggregate shares.~~

~~(1a) Share divestment as referred to in section (1) for Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders not undertaking processing and/or refining/smeltering by themselves must be made after the fifth year of production at least:~~

- ~~a. the sixth year: 20% (twenty percent);~~
- ~~b. the seventh year: 30% (thirty percent);~~
- ~~c. the eighth year: 37% (thirty seven percent);~~
- ~~d. the ninth year: 44% (forty four percent); and~~
- ~~e. the tenth year: 51% (fifty one percent);~~

~~of the aggregate shares.~~

~~Elucidation of Article 97 Section (1a):~~

~~“Not undertaking processing and/or refining/smeltering by themselves” means the processing and/or refining/smeltering may be made in cooperation with other Production Operation Mining Permit holders, Production Operation Special Mining Permit holders, or Production Operation Mining Permit holders specifically for processing and/or refining/~~

~~Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.~~

- ~~(1b) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:~~

- ~~a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);~~
- ~~b. tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen); dan~~
- ~~c. tahun kelimabelas 40% (empat puluh persen);~~

~~dari jumlah seluruh saham.~~

~~Penjelasan Pasal 97 Ayat (1b):~~

~~Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.~~

- ~~(1c) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:~~

- ~~a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);~~
- ~~b. tahun kesepuluh 25% (dua puluh lima persen); dan~~
- ~~c. tahun kelimabelas 30% (tiga puluh persen);~~

~~dari jumlah seluruh saham.~~

~~Penjelasan Pasal 97 Ayat (1c):~~

~~Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.~~

- ~~(1d) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP~~

~~smelting.~~

~~“Of production” means from when the production operation stage mining begins as documented with the approval for production from the minister.~~

- ~~(1b) Share divestment as referred to in section (1) for Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders undertaking processing and/or refining/smelting by themselves must be made after the end of the fifth year of production at least:~~

- ~~a. the sixth year: 20% (twenty percent);~~
- ~~b. the tenth year: 30% (thirty percent); and~~
- ~~c. the fifteenth year: 40% (forty percent);~~

~~of the aggregate shares.~~

~~Elucidation of Article 97 Section (1b):~~

~~“Of production” means from when the production operation stage mining begins as documented with the approval for production from the minister.~~

- ~~(1c) Share divestment as referred to in section (1) for Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders conducting mining activities by using an underground mine method must be made after the end of the fifth year of production at least:~~

- ~~a. the sixth year: 20% (twenty percent);~~
- ~~b. the tenth year: 25% (twenty five percent); and~~
- ~~c. the fifteenth year: 30% (thirty percent);~~

~~of the aggregate shares.~~

~~Elucidation of Article 97 Section (1c):~~

~~“Of production” means from when the production operation stage mining begins as documented with the approval for production from the minister.~~

- ~~(1d) Share divestment as referred to in section (1) for Production Operation Mining~~

~~Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:~~

- ~~a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);~~
- ~~b. tahun kedelapan 25% (dua puluh lima persen); dan~~
- ~~c. tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen);~~

~~dari jumlah seluruh saham.~~

~~Penjelasan Pasal 97 Ayat (1d):~~

~~Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.~~

~~(1c) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing tidak wajib melaksanakan divestasi saham.~~

~~(2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota Daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.~~

~~(2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.~~

~~(2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan penawaran divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (1b) kepada peserta Indonesia secara berjenjang kepada:~~

- ~~a. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat;~~
- ~~b. BUMN dan BUMD; dan~~

~~Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders conducting mining activities by using underground mine and open-pit mine methods must be made after the end of the fifth year of production at least:~~

- ~~a. the sixth year: 20% (twenty percent);~~
- ~~b. the eighth year: 25% (twenty five percent); and~~
- ~~c. the tenth year: 30% (thirty percent);~~

~~of the aggregate shares.~~

~~Elucidation of Article 97 Section (1d):~~

~~“Of production” means from when the production operation stage mining begins as documented with the approval for production from the minister.~~

~~(1c) Production Operation Mining Permit holders specifically for processing and/or refining/smeltering in the scope of foreign investment shall not be required to divest shares.~~

~~(2) Share divestment as referred to in section (1) shall be made directly to Indonesian partners that include the Government, the provincial governments or the district/city governments, State-Owned Companies, Region-Owned Companies, or national private entities.~~

~~(2) Share divestment as referred to in section (1) shall be made to Indonesian partners that include the Government, the provincial governments, or the district/city governments, State-Owned Companies, Region-Owned Companies, or national private entities.~~

~~(2) Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders must offer divestment shares as referred to in section (1), section (1a), and section (1b) to Indonesian partners in stages to:~~

- ~~a. the Government, the Provincial Governments, and the relevant District/City Governments;~~
- ~~b. State-Owned Companies and Region-Owned Companies; and~~

~~e. badan usaha swasta nasional.~~

~~(2a) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang sahamnya telah terdaftar di bursa efek di Indonesia diakui sebagai peserta Indonesia paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham.~~

~~(3) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.~~

~~(3) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. (PP 24/2012) (Dihapus oleh PP 77/2014)~~

~~(4) Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang. (Dihapus oleh PP 77/2014)~~

~~(5) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang. (Dihapus oleh PP 77/2014)~~

~~(6) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja, sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan.~~

~~(6) Penawaran divestasi saham kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi.~~

~~(7) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal penawaran.~~

~~(7) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan~~

~~e. national private entities.~~

~~(2a) Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders whose shares are registered on the stock exchange in Indonesia shall be acknowledged as Indonesian partners not exceeding 20% (twenty percent) of the aggregate shares.~~

~~(3) If the Government lacks interest in the purchase of shares as referred to in section (1), the shares shall be offered to the provincial governments or the district/city governments.~~

~~(3) If the Government lacks interest in the purchase of shares as referred to in section (2), the shares shall be offered to the provincial governments or the district/city governments. (RG 24/2012) (Rescinded by RG 77/2014)~~

~~(4) If the provincial governments or the district/city governments lack interest in the purchase of shares as referred to in section (3), the shares shall be offered to State Owned Companies or Region Owned Companies through a bidding process. (Rescinded by RG 77/2014)~~

~~(5) If State Owned Companies and Region Owned Companies lack interest in the purchase of shares as referred to in section (4), the shares shall be offered to national private entities through a bidding process. (Rescinded by RG 77/2014)~~

~~(6) Shares as referred to in section (1) shall be offered within 90 (ninety) working days of the 5th (fifth) year of the issue of a mining stage Production Operation permit.~~

~~(6) Share Divestment shall be offered to the Government, the provincial governments, and the relevant district/city governments within 90 (ninety) calendar days after 5 (five) years of production.~~

~~(7) The Government, the provincial governments, the district/city governments, State Owned Companies, and Region Owned Companies must submit their expression of interest within 60 (sixty) working days of the date of offer.~~

~~(7) The Government, the provincial~~

~~pemerintah kabupaten/kota, harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.~~

~~(7a) Dalam hal Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menyatakan berminat terhadap penawaran divestasi saham, maka Pemerintah diberikan prioritas untuk membeli divestasi saham.~~

~~(7b) Dalam hal Pemerintah tidak berminat terhadap penawaran divestasi saham atau tidak ada jawaban dari Pemerintah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan apabila pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyatakan minatnya, maka Menteri mengkoordinasikan penetapan komposisi divestasi yang akan dibeli oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.~~

~~(8) Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.~~

~~(8) Dalam hal Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara lelang.~~

~~(8a) BUMN dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.~~

~~(8b) Dalam hal BUMN dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8a), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dengan cara lelang.~~

~~governments, and the district/city governments must express their interest within 60 (sixty) calendar days of the date of offer.~~

~~(7a) If the Government, the provincial governments, and the district/city governments express their interest in the divestment share offer, the Government shall be given priority to purchase the divestment shares.~~

~~(7b) If the Government lacks interest in the divestment share offer or there is no response from the Government within 60 (sixty) calendar days as referred to in section (7), and if the provincial governments and the district/city governments express their interest, the Minister shall coordinate to determine the composition of the divestment for purchase by the government, the provincial governments and the district/city governments.~~

~~(8) If the Government and the provincial governments or the district/city governments, State-Owned Companies, and Region-Owned Companies lack interest in the purchase of divested shares as referred to in section (7), the shares shall be offered to national private entities within 30 (thirty) working days.~~

~~(8) If the Government, the provincial governments, and the district/city governments lack interest in the purchase of divestment shares as referred to in section (7), the shares shall be offered to State-Owned Companies and Region-Owned Companies through a bidding process.~~

~~(8a) State-Owned Companies and Region-Owned Companies must express their interest within 60 (sixty) calendar days of the date of offer.~~

~~(8b) If State-Owned Companies and Region-Owned Companies lack interest in the purchase of divestment shares as referred to in section (8a), the shares shall be offered to national private entities through a bidding process.~~

~~(9) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penawaran.~~

~~(10) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.~~

~~(10a) Dalam hal peserta Indonesia setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak melakukan pembayaran maka pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang terhadap penawaran divestasi saham dinyatakan gugur dan penawaran divestasi saham diberikan kesempatan kepada peserta Indonesia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)~~

~~(11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (9).~~

~~(11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak tercapai, penawaran saham dilakukan pada tahun berikutnya. (PP 24/2012)~~

~~(11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d) tidak tercapai, penawaran saham dilakukan pada tahun berikutnya. (PP 77/2014)~~

(1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.

(2) Kepemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut:

~~(9) National private entities must submit their expression of interest within 30 (sixty) working days of the date of offer.~~

~~(10) Payment and delivery of the purchased shares by Indonesian partners shall be made within 90 (ninety) working days of the date of expression of interest or the date of award of preferred bidder status.~~

~~(10a) If the Indonesian partners after a time period of 90 (ninety) calendar days as referred to in section (10) fail to make payment, the expression of interest or the award of preferred bidder status for divestment share offer shall be declared to be eliminated and the divestment share offer shall be given to other Indonesian partners as referred to in section (2)~~

~~(11) If no divestment as referred to in section (1) is reached, the share offer shall be made in the following year pursuant to the mechanisms in section (2) through section (9).~~

~~(11) If no divestment as referred to in section (1a) is reached, the share offer shall be made in the following year. (RG 24/2012)~~

~~(11) If no divestment as referred to in section (1a), section (1b), section (1c), and section (1d) is reached, the share offer shall be made in the following year. (RG 77/2014)~~

(1) Production Operation Mining Permit holders and Special Mining Permit holders in the scope of foreign investment must upon 5 (five) years of production divest their shares in stages, such that the Indonesian partners shall in the tenth year have at least 51% (fifty-one percent) of their shares.

(2) The shareholdings of the Indonesian partners as referred to in section (1) shall not, every year upon the end of the fifth year of production, be less than the following percentage:

- a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);
- b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);
- c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
- d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen);
- e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen),

dari jumlah seluruh saham.

- (3) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD.
- (6) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional.
- (7) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan. (PP 1/2017)

Pasal 98

~~Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20% (dua puluh~~

- a. the sixth year: 20% (twenty percent);
- b. the seventh year: 30% (thirty percent);
- c. the eighth year: 37% (thirty-seven percent);
- d. the ninth year: 44% (forty-four percent);
- e. the tenth year: 51% (fifty-one percent),

of the aggregate shares.

- (3) Shares as referred to in section (1) shall be divested to Indonesian partners that include the Government, the provincial governments or the district/city governments, State-Owned Companies, Region-Owned Companies, or national private entities.
- (4) If the Government lacks interest in the purchase of shares as referred to in section (3), the shares shall be offered to the provincial governments or the district/city governments.
- (5) If the provincial governments or the district/city governments lack interest in the purchase of shares as referred to in section (4), the shares shall be offered to State-Owned Companies and Region-Owned Companies.
- (6) If State-Owned Companies and Region-Owned Companies lack interest in the purchase of shares as referred to in section (5), the shares shall be offered to national private entities.

- (7) Shares as referred to in section (1) shall be offered within 90 (ninety) calendar days of the 5th (fifth) year of the issue of a mining-stage Production Operation permit. (RG 1/2017)

Article 98

~~If there is an increase in capital of the company, the shares of Indonesian partners shall not be diluted to less than 20% (twenty percent).~~

~~persen).~~

~~Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari jumlah saham sesuai kewajiban divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1a).~~ (PP 24/2012)

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan yang mengakibatkan saham peserta Indonesia terdilusi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan saham kepada peserta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) sesuai dengan kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d). (PP 77/2014)

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB X

PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

Penjelasan Pasal 100 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam ketentuan ini dapat berupa sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai.

~~If there is an increase in the capital of the company, the shares of the Indonesian partners shall not be diluted to less than the amount of shares as required to divest as referred to in Article 97 section (1a).~~ (RG 24/2012)

If an increase in capital of the company results in the shares of the Indonesian partners being diluted, Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders must offer the shares of the Indonesian partners as referred to in Article 97 section (2) in the scope of share divestment obligation as referred to in Article 97 section (1a), section (1b), section (1c), and section (1d). (RG 77/2014)

Article 99

Ancillary provisions for the procedures for share divestment and mechanisms for share pricing shall be governed by Regulation of the Minister upon coordination with the relevant agencies.

CHAPTER X

USE OF LAND FOR PRODUCTION OPERATION ACTIVITIES

Article 100

- (1) Production Operation Mining Permit holders or Production Operation Special Mining Permit holders to perform production operation activities must settle a part or all of the land titles within the Mining Permit Areas or Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas with the land titleholders under the laws and regulations.
- (2) Production Operation Mining Permit holders or Production Operation Special Mining Permit holders must give compensation in accordance with the agreement with the land titleholders.

Elucidation of Article 100 Section (2):

Compensation in this provision may be given in the form of renting, trading or lending.

BAB XI
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 101

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.
- (3) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK yang diterbitkan oleh Menteri wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri.

Pasal 102

- (1) Bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai kewenangannya kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 103

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh

CHAPTER XI
PROCEDURES FOR SUBMISSION OF
REPORTS

Article 101

- (1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must turn in all data collected from explorations and production operations to the competent Minister, governors, or regents/mayors.
- (2) Mining Permit holders whose permits are issued by the regents/mayors must submit a written report periodically on business plans and budget for the performance of mineral and coal mining activities to the regents/mayors, carbon copied to the Minister and the governors.
- (3) Mining Permit holders whose permits are issued by the governors must submit a written report periodically on business plans and budget for the performance of mineral and coal mining activities to the governors, carbon copied to the Minister.
- (4) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders whose permits are issued by the Minister must submit a written report periodically on business plans and budget for the performance of mineral and coal mining activities to the Minister.

Article 102

- (1) The competent regents/mayors must submit a written report on the management of mining activities to the governors semiannually (every 6 (six) months).
- (2) The competent governors or regents/mayors must submit a written report on the management of mining activities to the Minister semiannually (every 6 (six) months).

Article 103

- (1) Reports as referred to in Article 101 shall be progressive reports on work within a time frame and a specified stage submitted by Exploration Mining Permit holders and

pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.
- (4) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.

Pasal 104

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dan/atau IUPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri.

Exploration Special Mining Permit holders as well as Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders.

- (2) Reports as referred to in Article 101 shall be submitted within 30 (thirty) working days of the conclusion of each quarterly period or each calendar year, except for biweekly and monthly reports on the production operation activities.
- (3) Annual business plans and budget as referred to in Article 101 shall be submitted to the competent Minister, governors or regents/mayors at the latest 45 (forty-five) working days prior to the conclusion of each calendar year.
- (4) Biweekly and monthly reports as referred to in section (2) shall be submitted to the competent Minister, governors or regents/mayors within 5 (five) working days of the conclusion of each biweekly or monthly calendar period.

Article 104

- (1) The competent Minister, governors or regents/mayors may provide a response to the reports as referred to in Article 103 section (3) and section (4).
- (2) Any response as referred to in section (1) must be followed up by Mining Permit holders and/or Special Mining Permit holders not exceeding 30 (thirty) working days of receipt of response from the competent Minister, governors or regents/mayors.

Article 105

Ancillary provisions for the procedures for reporting shall be governed by Regulation of the Minister.

BAB XII
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP DAN
WIUPK

Pasal 106

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK.

CHAPTER XII
DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT OF
THE COMMUNITIES LIVING AROUND
THE MINING PERMIT AREAS AND
SPECIAL MINING PERMIT AREAS IN
SPECIAL MINING AREAS

Article 106

- (1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must prepare a development and empowerment program for the communities living around the Mining Permit Areas and Special Mining Permit Areas In Special Mining Areas.
- (2) A program as referred to in section (1) must be consulted with the Government, the provincial governments, the district/city government, and the local community.
- (3) The community as referred to in section (2) may propose community development and empowerment program activities to the relevant regent/mayor for a referral to Mining Permit holders or Special Mining Permit holders.
- (4) Community development and empowerment as referred to in section (1) shall be prioritized for the communities living around the Mining Permit Areas and Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas directly affected by the impact of mining activities.
- (5) The community to be prioritized as referred to in section (3) shall be the community living adjacent to the mining operating activities regardless of the administrative boundaries of the subdistricts/districts.
- (6) A community development and empowerment program as referred to in section (1) shall be financed from development and empowerment program funds allocated in the annual budget and cost of Mining Permit holders or Special Mining Permit holders.
- (7) The allocated funds for a community development and empowerment program as referred to in section (5) shall be managed by Mining Permit holders or Special Mining Permit holders.

Pasal 107

Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, untuk mendapat persetujuan.

Pasal 108

Setiap pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi serta IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Article 107

Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must annually submit plans and cost of the community development and empowerment program as part of the annual business plans and budget to the competent Minister, governors or regents/mayors for approval.

Article 108

Any Exploration Mining Permit holders and Exploration Special Mining Permit holders as well as Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders must submit a report on the realization of the community development and empowerment program semiannually (every 6 (six) months) to the competent Minister, governors or regents/mayors.

Article 109

Ancillary provisions for community development and empowerment shall be governed by Regulation of the Minister.

CHAPTER XIII

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Article 110

- (1) Mining Permit holders or Special Mining Permit holders in violation of Article 42 section (1), Article 69 section (1), Article 73 section (1), Article 79 section (2), Article 85 section (1), Article 93 section (1), Article 94 section (1), Article 97 section (1), Article 100 section (1) or section (2), Article 101 section (1), section (2), section (3), or section (4), Article 106 section (1), Article 107, or Article 108 shall be imposed administrative sanctions.
- (2) Administrative sanctions as referred to in section (1) shall be in the form of
 - a. written warning;
 - b. suspension of mineral and coal Production Operation Mining Permits or Production Operation Special Mining Permits; and/or
 - c. revocation of a Mining Permit or Special Mining Permit.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. ~~Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.~~
2. ~~Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.~~
3. ~~Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.~~
4. ~~Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:~~
 - a. ~~disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah~~

- (3) Administrative sanctions as referred to in section (1) shall be imposed by the competent Minister, governors, or regents/mayors.

Article 111

Ancillary provisions for the procedures for imposition of administrative sanctions shall be governed by Regulation of the Minister.

CHAPTER XIV

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 112

~~Upon this Regulation of the Government coming into effect:~~

1. ~~Contracts of work and coal contracts of work that are signed prior to the promulgation of this Regulation of the Government shall be declared to remain valid until their expiration.~~
2. ~~Contracts of work and coal contracts of work as referred to in point (1) that have not received the first and/or second extension are extendable to be extended Mining Permits without bids and their business activities shall be conducted under this Regulation of the Government, except for the business activities with respect to more beneficial state revenues.~~
3. ~~Contracts of work and coal contracts of work as referred to in point (1) that have conducted production operation activities must give preference to domestic needs under this Regulation of the Government.~~
4. ~~Mining authorizations, regional mining permits and small scale mining permits granted under the laws and regulations prior to the issue of this Regulation of the Government shall remain valid until their expiration and must:~~
 - a. ~~be adjusted into Mining Permits or Small-Scale Mining Permits under this~~

ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, IUP merupakan IUP pertama.	Regulation of the Government within 3 (three) months upon this Regulation of the Government coming into effect, and the Mining Permits of state-owned companies and region-owned companies shall be the first Mining Permits.
b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	b. submit activity plans of all mining authorization areas until expiration of the mining authorizations to the competent Minister, governors, or regents/mayors.
e. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Dihapus)	e. undertake domestic processing and refining/smelting within 5 (five) years of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining coming into effect. (Rescinded)
5. Permohonan kuasa pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan pencadangan wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.	5. Applications for mining authorizations that have been received by the Minister, the governors, the regents/mayors prior to issue of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and have access to reserved areas under the competent Minister, governors, or regents/mayors may be processed for permit issue in the form of a Mining Permit without any bidding process within 3 (three) months upon this Regulation of the Government coming into effect.
6. Kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit pengolahan tetap dapat menerima komoditas tambang dari kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, pemegang IUP, dan IPR.	6. Mining authorizations, contracts of work and coal contracts of work that have processing units are allowed to receive mining commodities from mining authorizations, contracts of work and coal contracts of work, Mining Permit holders and Small Scale Mining Permits.
7. Pemegang kuasa pertambangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kuasa pertambangan dan/atau lebih dari 1 (satu) komoditi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.	7. Mining authorization holders with more than 1 (one) mining authorization and/or more than 1 (one) commodity prior to Law Number 4 of 2009 coming into effect shall remain valid until expiration and is/are extendable to be Mining Permits under this Regulation of the Government.
8. Pemegang kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara pada tahap operasi	8. Holders of mining authorizations, contracts of work and coal contracts of work in the production operation stage that have entered

~~produksi yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor yang masih berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sepanjang memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

la. Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memiliki luas wilayah kontrak/perjanjian sesuai dengan rencana kegiatan pada wilayah kontrak/perjanjian yang telah disetujui Menteri sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas:

a. wilayah potensi dan cadangan/penambangan; dan

b. wilayah di luar penambangan untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan.

~~2. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-~~

~~into a valid long term export agreement may increase their production quantity to fulfill the domestic supply requirements upon approval of the competent Minister, governors, or regents/mayors to the extent fulfilling the environmental and coal resource conservation requirements under the laws and regulations.~~

Upon this Regulation of the Government coming into effect:

1. Contracts of work and coal contracts of work that are signed prior to the promulgation of Regulation of the Government Number 23 of 2010 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities shall be declared to remain valid until their expiration.

la. The holders of contracts of work and coal contracts of work as referred to in point 1 may have contract/agreement areas with an area referring to the contract/agreement area plan that is approved by the Minister until the expiration of the contracts/agreements as referred to in Article 171 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, including:

a. potential and reserves/mine areas; and

b. areas other than the mine to support mining business.

~~2. Contracts of work and coal contracts of work as referred to in point (1) that have not received the first and/or second extension are extendable to be extended Mining Permits without bids upon the expiration of contracts of work and coal contracts of work and their business activities shall be conducted under the laws and regulations, except for the business activities with respect to more beneficial state revenues.~~

~~undangan, kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.~~

2. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1:

- a. yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; dan
- b. yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan kedua sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.

Penjelasan Pasal 112 Angka 2:

“IUPK Operasi Produksi perpanjangan” diberikan dengan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

[Angka 2a]

?

3. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan

2. Contracts of work and coal contracts of work as referred to in point (1):

- a. pending their extension may be extended into firstly-extended Production Operation Special Mining Permits to continue operation without bids upon the expiration of contracts of work or coal contracts of work, and which shall be conducted under the laws and regulations concerning minerals and coal, except for the state revenues that are more beneficial; and
- b. that have received first extension may be extended into secondly-extended Production Operation Special Mining Permits to continue operation without bids upon expiration of the first extension of the contracts of work or coal contracts of work, and which shall be conducted under the laws and regulations concerning minerals and coal, except for the state revenues that are more beneficial.

Elucidation of Article 112 Point 2:

“Extended Production Operation Special Mining Permits” shall be granted with an area and time period governed by Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining.

[Point 2a]

?

3. Contracts of work and coal contracts of work as referred to in point (1) that have undertaken the production operation stage must give preference to domestic needs under the laws and regulations.

perundang-undangan.

- | | |
|---|--|
| <p>4. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:</p> <ul style="list-style-type: none">a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh WIUP atau WPR sampai dengan jangka waktu berakhirnya IUP atau IPR kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya; <p>5. Permohonan kuasa pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> | <p>4. Mining authorizations, regional mining permits, and small-scale mining permits granted under the laws and regulations prior to the issue of Regulation of the Government Number 23 of 2010 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities shall remain valid until their expiration and must:</p> <ul style="list-style-type: none">a. be adjusted into Mining Permits or Small-Scale Mining Permits under Regulation of the Government Number 23 of 2010 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities within 3 (three) months upon Regulation of the Government Number 23 of 2010 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities coming into effect, and the Production Operation Mining Permits of State-Owned Companies and Region-Owned Companies shall be the first Production Operation Mining Permits;b. submit activity plans of all Mining Permit Areas or Small-Scale Mining Areas until expiration of the Mining Permits or Small-Scale Mining Permits to the competent Minister, governors, regents/mayors; <p>5. Applications for mining authorizations that have been received by the Minister, the governors, or the regents/mayors prior to enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and have access to Reserved Areas under the competent Minister, governors, or regents/mayors may be processed for permit issue in the form of a Mining Permit without any bidding process within 3 (three) months upon Regulation of the Government Number 23 of 2010 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities coming into effect.</p> |
|---|--|

6. Kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit pengolahan tetap dapat menerima komoditas tambang dari Kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, pemegang IUP, dan IPR.

~~7. Pemegang kuasa pertambangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kuasa pertambangan dan/atau lebih dari 1 (satu) komoditas tambang sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (Dihapus oleh PP 77/2014)~~

~~8. Pemegang kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara pada tahap operasi produksi yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor yang masih berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sepanjang memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP 1/2014) (Dihapus oleh PP 77/2014)~~

Pasal 112A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sisa wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang tidak diakomodir dalam IUP perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2, diusulkan untuk ditetapkan menjadi wilayah pencadangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP 24/2012)

1. Wilayah kontrak/perjanjian yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat:

a. ditetapkan menjadi WIUPK Operasi

6. Mining authorizations, contracts of work and coal contracts of work that have processing units are allowed to receive mining commodities from mining authorizations, contracts of work and coal contracts of work, Mining Permit holders and Small-Scale Mining Permits.

~~7. Mining authorization holders with more than 1 (one) mining authorization and/or more than 1 (one) mining commodity prior to Law Number 4 of 2009 coming into effect shall remain valid until their expiration and are extendable to be Mining Permits under this Regulation of the Government. (Rescinded by RG 77/2014)~~

~~8. Holders of mining authorizations, contracts of work, and coal contracts of work in the production operation stage that enter into a valid long term export agreement may increase their production quantity to fulfill the domestic supply requirements upon approval of the competent Minister, governors, or regents/ mayors to the extent fulfilling the environmental and coal resource conservation requirements under the laws and regulations. (RG 1/2014) (Rescinded by RG 77/2014)~~

Article 112A

Upon this Regulation of the Government coming into effect, the remaining contract of work areas and coal contract of work areas that are not incorporated into the extended Mining Permits as referred to in Article 112 point (2), shall be proposed to be confirmed as the state reserve areas under the laws and regulations. (RG 24/2012)

1. Contract/agreement areas that are not approved by the Minister as referred to in Article 171 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining may:

a. be confirmed as Production Operation

Produksi; dan/atau

b. diusulkan menjadi WPN,

berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wilayah kontrak/perjanjian sebagai wilayah potensi dan cadangan/penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 1a huruf a yang tidak terakomodir dalam IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2a dapat:

a. ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi; dan/atau

b. diusulkan menjadi WPN,

berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP 77/2014)

Pasal 112B

~~(1) Perpanjangan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menjadi IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2 diberikan oleh Menteri.~~

(1) Perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2 diberikan oleh Menteri setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi oleh Menteri.

~~(2) Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berakhir.~~

Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas; and/or

b. be proposed into the State Reserve Areas,

upon evaluation of the Minister under the laws and regulations.

2. Contract/agreement areas as potential and reserves/mine areas as referred to in Article 112 point 1a point (a) that are not incorporated into the extended Production Operation Special Mining Permits as referred to in Article 112 point 2a may:

a. be confirmed as Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas; and/or

b. be proposed into the State Reserve Areas,

upon evaluation of the Minister under the laws and regulations. (RG 77/2014)

Article 112B

~~(1) The extension of Contracts of Work and Coal Contracts of Work into a Mining Permit as referred to in Article 112 point (2) shall be granted by the Minister.~~

(1) The extension of contracts of work and coal contracts of work into an extended Production Operation Special Mining Permit as referred to in Article 112 point (2) shall be granted by the Minister upon the area being confirmed by the Minister as Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.

~~(2) To acquire a Mining Permit as referred to in section (1), the holders of Contracts of Work and Coal Contracts of Work must submit an application to the Minister no earlier than 2 (two) years and at the latest 6 (six) months prior to the expiration of the Contracts of Work or Coal Contracts of Work.~~

- | | |
|--|---|
| <p>(2) Untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara berakhir.</p> | <p>(2) To acquire a Production Operation Special Mining Permit as referred to in section (1), the holders of contracts of work and coal contracts of work must submit an application to the Minister no earlier than 2 (two) years and at the latest 6 (six) months prior to the expiration of the contracts of work or coal contracts of work.</p> |
| <p>(3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.</p> | <p>(3) An application for a Mining Permit as referred to in section (2) must fulfill at least the administrative, technical, environmental and financial requirements.</p> |
| <p>(3) Permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial. | <p>(3) An application for a Production Operation Special Mining Permit as referred to in section (2) shall fulfill at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. administrative requirements; b. technical requirements; c. environmental requirements; and d. financial requirements. |
| <p>(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat permohonan; b. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan c. surat keterangan domisili. | <p>(4) The administrative requirements as referred to in section (3) point (a) shall include:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a letter of application; b. the composition of the board of directors and the register of shareholders; and c. the certificate of domicile. |
| <p>(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peta dan batas koordinat wilayah; b. laporan akhir kegiatan operasi produksi; c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; d. rencana kerja dan anggaran biaya; e. neraca sumber daya dan cadangan; | <p>(5) The technical requirements as referred to in section (3) point (b) shall include:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. an area map and coordinates; b. a report on the final production operation activities; c. an environmental management report; d. business plans and budget; e. balance sheet of resources and reserves; |

f. rencana reklamasi dan pascatambang;	f. planned reclamation and postmining;
g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;	g. planned construction of facilities and infrastructure in support of production operation activities;
h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;	h. availability of mining and/or geological experts with a minimum 3 (three) years' experience;
(6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:	(6) The environmental requirements as referred to in section (3) point (c) shall include:
a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	a. a statement of commitment to comply with the laws and regulations in the field of environmental protection and management;
b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	b. approval of the environmental documentation under the laws and regulations in the field of environmental protection and management.
(7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:	(7) The financial requirements as referred to in section (3) point (d) shall include:
a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;	a. the last 3 (three)-year public accountant-audited financial statements;
b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir.	b. a receipt of payment for the last 3 (three) years dead rents and production royalties;
(8) Menteri dalam memberikan IUP wajib mempertimbangkan potensi cadangan mineral dan batubara dari Wilayah Kerja tersebut dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Negara.	(8) To grant a Mining Permit, the Minister must consider the potential of the mineral and coal reserves of the relevant Working Area and the best benefit of the State.
(8) Menteri dalam memberikan IUPK Operasi Produksi perpanjangan wajib mempertimbangkan potensi cadangan mineral dan batubara dari WIUPK Operasi Produksi tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan nasional.	(8) To grant a Production Operation Special Mining Permit, the Minister must consider the potential of the mineral and coal reserves of the relevant Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas and the national interest.
(9) Menteri dapat menolak permohonan IUP, apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik.	(9) The Minister may reject any application for a Mining Permit if upon the results of evaluation, the holders of Contracts of Work and Coal Contracts of Work fail to have good performance of a mining company.

(9) Menteri dapat menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik.

~~(10) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disampaikan kepada Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara yang mengajukan permohonan IUP, paling lambat sebelum berakhirnya Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara. (PP 24/2012)~~

(10) Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disampaikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang mengajukan permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan paling lambat sebelum berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.

(11) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. (PP 77/2014)

Pasal 112C

1. Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
2. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah ini wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

(9) The Minister may reject an application for an extended Production Operation Special Mining Permit if upon the results of evaluation, the holders of contracts of work and coal contracts of work fail to have good performance of a mining company.

~~(10) Any rejection as referred to in section (9) must be notified to the holders of Contracts of Work and Coal Contracts of Work submitting an application for a Mining Permit prior to the expiration of the Contracts of Work and Coal Contracts of Work. (RG 24/2012)~~

(10) Any rejection as referred to in section (9) must be notified to the holders of contracts of work and coal contracts of work by submitting an application for an extended Production Operation Special Mining Permit prior to the expiration of the contracts of work and coal contracts of work.

(11) The holders of contracts of work and coal contracts of work may, in submitting an application for an extended Production Operation Special Mining Permit, submit an application for areas other than the Production Operation Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas to the Minister in order to support their mining activities under this Regulation of the Government. (RG 77/2014)

Article 112C

1. The holders of contracts of work as referred to in Article 170 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining must refine/smelt their mined products domestically.
2. The holders of Production Operation Mining Permits as referred to in Article 112 point (4) (a) of this Regulation of the Government must process and refine/smelt their mined products domestically.

~~3. Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.~~ (Dihapus oleh PP 1/2017)

4. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.

~~5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri.~~ (PP 1/2014)

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri. (PP 1/2017)

Pasal 112D

Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara:

1. yang telah memproduksi kurang dari 5 (lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib mengikuti ketentuan divestasi saham sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan
2. yang telah memproduksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib melaksanakan ketentuan divestasi saham:
 - a. sebesar 20% (dua puluh persen) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
 - b. sebesar persentase pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. (PP 77/2014)

~~3. The holders of contracts of work as referred to in point (1) performing metal mineral mining activities and performing refining/smelting activities may sell them overseas in certain quantities.~~ (Rescinded by RG 1/2017)

4. The holders of Production Operation Mining Permit as referred to in point (2) performing metal mineral mining activities and performing processing activities may sell them overseas in certain quantities.

~~5. Ancillary provisions for processing and refining/smelting and minimum processing and refining/smelting quotas shall be governed by Regulation of the Minister.~~ (RG 1/2014)

5. Ancillary provisions for processing and refining/smelting, minimum processing and refining/smelting quotas, and overseas sale shall be governed by Regulation of the Minister. (RG 1/2017)

Article 112D

The holders of contracts of work and coal contracts of work:

1. in production for less than 5 (five) years prior to the promulgation of this Regulation of the Government must comply with share divestment regulation under this Regulation of the Government; and
2. in production for at least 5 (five) years prior to the promulgation of this Regulation of the Government must divest:
 - a. 20% (twenty-percent) of shares within 1 (one) year of the promulgation of this Regulation of the Government; and
 - b. shares equivalent to the percentage of the current year under this Regulation of the Government within 5 (five) years of the promulgation of this Regulation of the Government. (RG 77/2014)

Penjelasan Pasal 112D Angka 2:

Sebagai contoh:

1. *Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara A yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan sudah beroperasi 13 (tiga belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar:*
 - a. *20% (dua puluh persen) tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini; dan*
 - b. *51% (lima puluh satu persen) tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,*
dari jumlah seluruh saham.
2. *Kontrak Karya B yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sudah beroperasi 16 (enam belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar:*
 - a. *20% (dua puluh persen) pada tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini; dan*
 - b. *40% (empat puluh persen) tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,*
dari jumlah seluruh saham.
3. *Kontrak Karya C yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah sudah beroperasi 16 (enam belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar:*
 - a. *20% (dua puluh persen) tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini; dan*
 - b. *30% (tiga puluh persen) pada tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,*
dari jumlah seluruh saham.
4. *Kontrak Karya D yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka sudah beroperasi 11 (sebelas) tahun maka wajib melakukan*

Elucidation of Article 112D Point 2:

For example :

1. *Coal Contract of Work A not undertaking processing by itself is in operation for 13 (thirteen) years, so it must divest at least:*
 - a. *20% (twenty percent) in the first year upon the promulgation of this Regulation of the Government; and*
 - b. *51% (fifty-one percent) in the fifth year upon the promulgation of this Regulation of the Government,*
of the aggregate shares.
2. *Contract of Work B undertaking processing and/or refining/smeltering by itself is in operation for 16 (sixteen) years, so it must divest at least:*
 - a. *20% (twenty percent) in the first year upon the promulgation of this Regulation of the Government; and*
 - b. *40% (forty percent) in the fifth year upon the promulgation of this Regulation of the Government,*
of the aggregate shares.
3. *Contract of Work C conducting mining activities by using an underground mine method is in operation for 16 (sixteen) years, so it must divest at least:*
 - a. *20% (twenty percent) in the first year upon the promulgation of this Regulation of the Government; and*
 - b. *30% (thirty percent) in the fifth year upon the promulgation of this Regulation of the Government,*
of the aggregate shares.
4. *Contract of Work D conducting mining activities by using underground mine and open-pit mine methods is in operation for 11 (eleven) years, so it must divest at least:*

divestasi sebesar:

- a. 20% (dua puluh persen) pada tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini; dan
- b. 30% (tiga puluh persen) pada tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,

dari jumlah seluruh saham.

Pasal 112E

Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP 77/2014)

Pasal 112F

1. Pihak yang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri wajib memanfaatkan mineral logam dengan kriteria tertentu.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur dengan Peraturan Menteri. (PP 1/2017)

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- a. 20% (twenty percent) in the first year upon the promulgation of this Regulation of the Government; and

- b. 30% (thirty percent) in the fifth year upon the promulgation of this Regulation of the Government,

of the aggregate shares.

Article 112E

The competent governors or regents/mayor must refer to the Minister the documentation of Exploration Mining Permits, Production Operation Mining Permits, Production Operation Mining Permits specifically for hauling and sale, or Production Operation Mining Permits specifically for processing and/or refining/smelting in the scope of foreign investment that have been issued prior to this Regulation of the Government coming into effect within 1 (one) year of the effective date of this Regulation of the Government for renewal of their Mining Permits by the Minister under the laws and regulations. (RG 77/2014)

Article 112F

1. Parties that build refining/smelting facilities domestically must utilize metal minerals of certain criteria.
2. Ancillary provisions for utilization of metal minerals of certain criteria as referred to point 1 shall be governed by Regulation of the Minister. (RG 1/2017)

CHAPTER XV

CONCLUDING PROVISIONS

Article 113

Upon this Regulation of the Government coming into effect, all regulations ancillary to Regulation of the Government Number 32 of 1969 concerning Implementation of Law Number 11 of 1967 concerning Basic Provisions of Mining (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 60 of 1969, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2916), as amended several times, most recently amended by Regulation of the

2916) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Government Number 75 of 2001 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 141 of 2001, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4154) are declared to remain valid to the extent not in contravention nor issued with new ancillary regulations under this Regulation of the Government.

Article 114

Upon this Regulation of the Government coming into effect:

1. Regulation of the Government Number 32 of 1969 concerning Implementation of Law Number 11 of 1967 concerning Basic Provisions of Mining (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 60 of 1969, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2916), as amended two times, most recently amended by Regulation of the Government Number 75 of 2001 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 141 of 2001, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4154);
2. Regulation of the Government Number 27 of 1980 concerning The Grouping of Excavated Materials (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 47 of 1980, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3174),
3. Regulation of the Government Number 37 of 1986 Delegation of Partial Governing Affairs in the Field of Mining to Level-1 Regional Governments (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 53 of 1986, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3340),

are revoked and declared to no longer be in effect.

Article 115

This Regulation of the Government shall come into effect from the date of its promulgation.

In order that every person may know of it, the promulgation of this Regulation of the Government is ordered by placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010
NOMOR 29
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5111

Issued in Jakarta
on February 1, 2010
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

Sgd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta
on February 1, 2010
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Sgd.
PATRIALIS AKBAR

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 2010
SUPPLEMENT TO THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER 5111

Translated by: Wishnu Basuki
wbasuki@gmail.com